



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN FINAL (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)

Yang disusun oleh:

Nama : Arina Rahmawati
NIM : 155020301111021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1. Prof. Gugus Irianto, SE., M.SA., Ph.D., CA., Ak
NIP. 19620110 198701 1 001
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Eko Ganis Sukoharsono, M.Com., CA., Ph.D
NIP. 19641203 200312 1 001
(Dosen Penguji I)
3. Yeny Widya Prihatiningtias, DBA., CA., Ak
NIP. 19800116 200502 2 001
(Dosen Penguji II)

Handwritten signatures of the three members of the examination board.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal : November 2019
Kema Program Studi S1 Akuntansi
Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak
NIP. 19590902 198601 2 001



Handwritten signature of Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Rahmawati
NIM : 155020301111021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN FINAL
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM
yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 22 November 2019

Pembuat Pernyataan,



Arina Rahmawati

NIM. 15502031111021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arina Rahmawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga/29 Desember 1996

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Desa Sraten RT 03 RW 04 Kec. Tuntang, Kab. Semarang

Alamat Email : arinarahmawati96@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2003-2009) : SD Negeri 06 Salatiga

SMP (2009-2012) : SMP Negeri 2 Salatiga

SMA (2012-2015) : SMA Negeri 1 Salatiga

Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi

- Staff Internal ICOSH FEB UB 2016
- Kepala Departemen Internal ICOSH FEB UB 2017
- Ketua Umum ICOSH FEB UB 2018
- Tutor Akuntansi FEB UB (Perpajakan) 2018
- Staff Divisi Sumber Daya Manusia Tutor Akuntansi FEB UB 2018

Pengalaman Magang Kerja

- Kantor Akuntan Publik Sedy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (Juli – September 2018)
- RSM Indonesia (Oktober – Desember 2018)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan ridho Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada berbagai pihak dalam hidup saya, khususnya kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Rokhmad dan Ibu Ermi Asriati, serta adik penulis Adrie Najja Abdillah yang tidak ada henti-hentinya memberikan doa dan semangat kepada penulis.
2. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di Malang yang selalu menemani dan direpotkan (Angga, Riris, Rico, Robby, dan Gio).
3. Sahabat-sahabat kos penulis yang selalu memberikan semangat (Vira, Chyntia, Anisa, Reva, Tia, dan Tami).
4. Sahabat-sahabat Seonggok (Ananing, Vany, Abdiasti, Anisa, Claudia, Andina, Siti, Latif, dan Handis) yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri.
5. Stevan Evirrio, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan saran kepada penulis selama ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa dan dukungan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian orang-orang tersayang yang selalu mendampingi penulis dalam keadaan apapun.

ABSTRAK**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN FINAL
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM
yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)**

Oleh:

Arina Rahmawati**Dosen Pembimbing:****Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., Ph.D., Ak**

Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai pajak yang dikenakan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Wajib Pajak sudah mengetahui peraturan terbaru termasuk tarif pajak yang berlaku, namun masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui batas waktu diterapkannya peraturan tersebut. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Bulan Juli 2018-Bulan Juni 2019 meningkat sebesar 35,83% dibandingkan dengan Bulan Juli 2017-Bulan Juni 2018. Penerimaan seluruh jenis pajak berfluktuasi namun, jenis setoran pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menurun disebabkan oleh menurunnya tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pertumbuhan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 23 OF 2018 ON FINAL INCOME TAX
(A Case Study of South Malang Small Tax Office and MSME Taxpayers
Registered in the South Malang Small Tax Office)****By:****Arina Rahmawati****Supervisor:****Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., Ph.D., Ak**

The government had implemented new regulations on MSME taxpayers, as Government Regulation Number 23 of 2018, which became effective from July 1, 2018. The aim of this research is to describe the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. This research also has the aim to describe the growth in the number of new taxpayers and tax income before and after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. This research utilized the descriptive qualitative analysis method. Data collection was performed through the methods of semi-structured interviews and documentation. The results showed that the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 was in accordance with the objectives to be achieved. Taxpayers had already known about the latest regulations, including the applicable tax rate, but there were still taxpayers who did not know the deadline of when the regulation was implemented. The growth in the number of new taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 from July 2018-June 2019 increased by 35,83% compared to July 2017-June 2018. Revenue for all types of taxes fluctuated; however, tax income based on Government Regulation Number 23 of 2018 decreased due to the reduction of MSME tax rate from 1% to 0,5%.

Keywords: Government Regulation Number 23 of 2018, taxpayer growth, Tax Income

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)”. Penelitian

yang dilakukan melalui skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk

memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari

sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan

banyak bekal ilmu pengetahuan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti dengan tulus ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss (Acc.), Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi SI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., Ph.D., Ak selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, saran, dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Eko Ganis Sukoharsono, M.Com-Hons., CSRS., CSRA., Ph.D selaku Dosen Penguji I dan Ibu Yeney Widya Prihatiningtias, DBA., CA., Ak selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia menjadi Dewan Penguji dan banyak memberikan masukan bagi kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberikan izin untuk keperluan penelitian tugas akhir ini.
7. Ibu Devy dan Bapak Andy selaku perwakilan Wajib Pajak UMKM yang bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara sehubungan dengan pengumpulan data penelitian.
8. Rekan- rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah banyak memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Implementasi	10
2.2 Pajak	10
2.2.1 Definisi Pajak	10
2.2.2 Fungsi Pajak	11
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2.4 Tarif Pajak	14
2.3 Pajak Penghasilan Final	17
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Final	17
2.3.2 Jenis Penghasilan dengan Pajak Bersifat Final	18
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
2.4.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	21
2.4.2 Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	22
2.4.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	23
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018	24
2.5.1 Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	24
2.5.2 Tarif Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	24
2.5.3 Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	24
2.5.4 Non-Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	25
2.5.5 Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	25
2.5.6 Non-Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	26
2.5.7 Jangka Waktu Pengenaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	27




2.5.8 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Terutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	27
2.5.9 Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Bersifat Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	28
2.6 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak.....	29
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Instrumen Penelitian.....	35
3.5 Sumber Data.....	36
3.5.1 Teknik Penentuan Informan.....	37
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
3.7.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	40
3.7.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	41
3.7.3 <i>Conclusion Drawing/Veryfing</i> (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.....	42
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Malang Selatan.....	42
4.1.2 Lokasi KPP Pratama Malang Selatan.....	43
4.1.3 Tugas,Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan.....	45
4.2 Gambaran Umum UMKM Kota Malang.....	47
4.2.1 UMKM CV ABC.....	48
4.2.2 UMKM Nata De Coco ‘Asaco’.....	49
4.3 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	49
4.3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Malang Selatan.....	49
4.3.2 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.....	65
4.4 Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak.....	73
4.5 Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak.....	81
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	92
5.3 Saran.....	92
5.4 Implikasi Penelitian.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2018	1
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2017 dan Tahun 2018	2
Tabel 2.3 Tarif Tetap	14
Tabel 2.4 Tarif Proporsional.....	15
Tabel 2.5 Tarif Degresif.....	15
Tabel 2.6 Tarif Progresif–Proporsional	16
Tabel 2.7 Tarif Progresif– Progresif.....	16
Tabel 2.8 Tarif Progresif– Degresif	17
Tabel 4.9 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan	76
Tabel 4.10 Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang Selatan.....	79
Tabel 4.11 Jumlah Penerimaan Pajak Bulan Juli-Desember 2016-2018.....	83
Tabel 4.12 Penerimaan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Bersifat Final..... 28
Gambar 2.2 Perhitungan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak..... 29
Gambar 3.3 Teknik Analisis Data Berdasarkan Miles dan Huberman..... 40
Gambar 4.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan 45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Informan.....	98
Lampiran II Dokumentasi Penelitian	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 proyeksi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik diprediksikan mencapai 265 juta jiwa (sumber: www.bps.go.id diakses pada 30 Januari 2019). Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya dari segi kesehatan, pendidikan, pangan, dan perbaikan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan negara yang terus naik setiap tahunnya bahkan, pajak dapat dikatakan sebagai sumber keuangan utama negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia didapatkan data penerimaan pajak pada tahun 2018 seperti dibawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2018 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Des 2018		
			$\Delta\%$ 2017-2018	% terhadap Target
Pajak Penghasilan	855,13	751,49	16,19%	87,88%
-Migas	38,13	64,69	28,57%	169,64%
-Non Migas	817,00	686,80	15,14%	84,06%
PPN & PPnBM	541,80	538,20	11,96%	99,34%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	26,24	11,61%	96,971%
Jumlah	1,424,00	1.315,93	14,33%	92,41%

Sumber : www.kemenkeu.go.id diakses pada 30 Januari 2019

Penerimaan pajak pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp 1.315,93 triliun atau 92,41 persen dari target APBN 2018 yaitu Rp 1.424,00 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya 2017 dan menurut Kementerian Keuangan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat penerimaan pajak negara dan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak adalah dengan menggunakan *tax ratio*. *Tax ratio* Indonesia meningkat dari tahun 2017 sebesar 10,7% menjadi 11,5% dari Peredaran Domestik Bruto pada tahun 2018. Peningkatan ini tentu saja menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus menggali potensi pajak yang ada di masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk layanan publik, fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (Mangoting *et al*, 2015).

Peningkatan penerimaan pajak nasional pada tahun 2018 didukung oleh peningkatan penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan penerimaan pajak di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang
Selatan Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	2017	2018
Target	Rp 652.861.618.000	Rp 953.639.054.000
Realisasi	Rp 687.319.457.130	Rp 804.468.569.891
Persentase terhadap Target	105%	84%

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2019)

Penerimaan pajak pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp 804.468.569.891. Meskipun pada tahun 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target namun secara

keseluruhan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan meningkat dari tahun 2017 yang tercatat mencapai Rp 687.319.457.130.

Salah satu pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah menjadi sorotan yaitu pertumbuhan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

yang pesat di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 59,2 juta

(sumber: www.kominfo.go.id diakses pada 31 Januari 2019). Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan UKM tingginya jumlah UMKM di Indonesia memiliki

tingkat penyerapan tenaga kerja hingga 97%. Menurut Endrianto (2015) Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok ekonomi yang berperan

dalam ekonomi nasional karena mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

UMKM mampu bertahan disaat krisis ekonomi dan menjadi penyelamat

perekonomian negara.

Endrianto (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia

mencatat angka positif karena kontribusi dari sektor UMKM pada saat terjadi

krisis ekonomi global, mengalahkan negara-negara maju yang mengalami krisis

ekonomi yang melemahkan. Namun, hal ini belum sebanding dengan pendapatan

pajak dari sektor UMKM. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dirasa kurang

memperhatikan UMKM, dan lebih fokus pada perusahaan besar. Pajak yang

diatur sebagian besar untuk perusahaan berskala besar dan kurangnya pengawasan

serta perhatian untuk UMKM (Tatik, 2019).

Pemerintah banyak melakukan upaya demi menggali potensi pajak dan

meningkatkan partisipasi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM. Salah

satunya yaitu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana

Wajib Pajak UMKM diberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang

dengan pengenaan tarif pajak final 1%. Sejak adanya reformasi perpajakan mengenai sistem pemungutan pajak Indonesia yang saat ini berlaku yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Tatik (2018), banyak UMKM kesulitan dalam menghitung pajak karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang mampu dan mengerti mengenai perpajakan. Hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa banyak UMKM merasa tarif pajak final 1% memberatkan Wajib Pajak UMKM. Dasar Pengenaan Pajak adalah omzet bukannya laba bersih. Hal tersebut tentu saja mengkhawatirkan Wajib Pajak UMKM, laba bersih yang diterima masih harus dikurangi dengan pemotongan pajak berdasarkan omzet. UMKM menjadi tidak dapat berkembang dengan diberlakukannya tarif pajak final 1% karena meskipun omzet UMKM tinggi belum tentu laba yang dihasilkan juga tinggi terlebih bagi UMKM yang tergolong baru dan sedang merintis karir.

Menurut Awanis (2017), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro merasa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memudahkan dan menyederhanakan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung pajaknya, namun pihak kontra yaitu para UMKM keberatan atas tarif pajak 1% yang diberlakukan. Aditra (2016) menjelaskan bahwa pihak kontra khususnya Wajib Pajak UMKM perorangan merasa hak untuk memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hilang sehingga tidak mendapatkan pengurang untuk menghitung pajak terutang. Menurut Sa'diya (2016), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kurang memperhatikan keadaan Wajib Pajak

pada saat penghitungan pajak terutang, karena meskipun mengalami kerugian tetap dipotong pajak atas kegiatan usahanya dan tidak dapat dikompensasikan di tahun berikutnya karena pengenaan pajak bersifat final.

Pada tahun 2018, pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Peraturan pajak ini mengatur tentang perlakuan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dengan peredaran bruto atau omzet tertentu yaitu tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan dari perubahan peraturan tersebut yaitu untuk memberikan keadilan dan kemudahan penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam hal ini lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM.

Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif Wajib Pajak UMKM sehingga dapat menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan pendapatan pajak nasional. Usaha untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi oleh kinerja pemerintah dan kesadaran dari Wajib Pajak sendiri. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk mendorong Wajib Pajak UMKM untuk lebih dapat berkembang dan ikut berkontribusi kepada negara.

Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dimana Wajib Pajak UMKM dapat mengurus administrasi perpajakannya. Penelitian juga dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama

Malang Selatan sebagai subjek yang dikenakan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kota Malang merupakan salah satu kota wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Jumlah UMKM yang ada di Kota Malang pada tahun 2018 mencapai hampir 116 ribu dan akan selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi (sumber: www.malangkota.go.id diakses pada 31 Januari 2019). Seandainya semua UMKM tersebut telah tercatat sebagai Wajib Pajak dan aktif berpartisipasi dalam hal perpajakannya maka dapat dibayangkan berapa banyak pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Awanis (2017) dengan melakukan pembaharuan peraturan. Awanis (2017) melakukan penelitian mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan di KPP Pratama Batu. Namun, dalam penelitian ini peneliti melakukan pembaharuan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, selanjutnya penelitian dilakukan di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Tatik (2018) dengan semakin berkembangnya UMKM di Indonesia tidak sebanding dengan penerimaan pajak. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan penurunan tarif bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah pelaku bisnis UMKM sehingga tergerak untuk berkontribusi kepada negara. Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan?
2. Bagaimana dampak pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana dampak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pertumbuhan Wajib Pajak setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak penerimaan pajak setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan kontribusi, diantaranya adalah:

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah referensi dan literatur dalam penelitian lain atau penelitian yang akan datang dengan tema yang sama atau hampir sama mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk mengevaluasi implementasi dan dampak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pendapatan pajak serta jumlah Wajib Pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan diakhir bab akan dijelaskan mengenai gambaran umum isi penelitian dalam sistematika pembahasan.

BAB II- Telaah Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan kajian-kajian pustaka penelitian terdahulu yang akan mendukung penelitian sehingga menjadi dasar untuk membantu menganalisa permasalahan yang ada.

BAB III - Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai cara untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Adapun, bab ini berisi metode penelitian, objek penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, sumber, teknik penentuan informan, dan teknik analisis data.

BAB IV - Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian berupa gambaran umum secara menyeluruh objek penelitian dan hasil analisis data mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

BAB V - Penutup

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Implementasi

Menurut Sulila (2015:42) mendefinisikan implementasi sebagai suatu fenomena yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi juga dapat didefinisikan dalam konteks keluaran, sejauh mana tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Ripley dan Franklin (1982) dalam Sulila (2015:42) mengemukakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau sejenis keluaran yang nyata. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah hasil aktivitas atau tindakan dari rencana yang telah disusun sebelumnya.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan isi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Resmi, 2016:1) mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Apabila terdapat kelebihan/*surplus* akan disimpan sebagai *public saving* dan digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Anggrainy (2017) pajak merupakan sumbangan yang dipungut dari masyarakat untuk kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemungutan pajak tersebut berdasar pada ketentuan perpajakan yang sudah diberlakukan oleh negara dan bersifat memaksa secara langsung.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran/sumbangan dari rakyat kepada negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan atau sejenisnya. Pajak berifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016) menyebutkan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yaitu menjadi sumber keuangan negara. Rakyat akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan kepada kas negara yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah akan berupaya untuk dapat menyerap sebanyak-banyaknya potensi pajak yang ada di masyarakat untuk dihimpun di kas negara. Upaya untuk dapat memasukkan sebanyak-banyaknya untuk kas negara dilakukan dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Menurut Priantara (2016:4) cara intensifikasi berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang pengenaannya belum atau kurang maksimal.

Sedangkan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak terdaftar.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan seperti dalam bidang ekonomi dan sosial. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu:

- a. Transaksi jual beli barang yang tergolong mewah akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penerapan PPnBM berbanding lurus antara harga barang dan pajak yang dikenakan. Semakin mewah barang tersebut, maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi sehingga harga barang juga akan mahal. Tujuan diterapkannya PPnBM adalah agar masyarakat tidak konsumtif atas barang-barang mewah dan menjadi salah satu alasan dalam menggali potensi pajak dari masyarakat yang mampu karena pembelian barang-barang mewah dilakukan oleh orang yang tergolong mampu.
- b. Tarif pajak 0% dikenakan atas kegiatan ekspor, dimaksudkan agar pengusaha terdorong untuk terus melakukan ekspor barang maupun jasa ke luar negeri sehingga memperbesar devisa negara.
- c. Pajak dikenakan atas kegiatan usaha tertentu seperti produksi semen, kertas, baja. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan lingkungan karena produksi atas barang-barang tersebut dapat mengganggu lingkungan dan polusi yang akan membahayakan kesehatan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang dari wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini mengharuskan aparat pajak untuk memiliki inisiatif sendiri dan berhasil atau tidaknya pelaksanaan perpajakan tergantung dari kinerja aparat pajak karena peran dominan dimiliki oleh mereka. Wajib Pajak bersifat pasif, hanya akan menunggu penetapan pajak yang dikirimkan oleh aparat perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Wajib Pajak akan menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib Pajak dianggap mampu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak. Aparatur pajak hanya akan membantu mengawasi pelaksanaan apabila terdapat kecurangan atau manipulasi yang menyalahi aturan dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga merugikan negara.

3. *With Holding System*

Dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada orang ketiga yang ditunjuk untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang. Penunjukkan orang ketiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan perpajakan dengan sistem ini berdasarkan pada inisiatif orang ketiga yang ditunjuk karena peran terpenting ada pada orang ketiga.

2.2.4 Tarif Pajak

Priantara (2016:14) menjelaskan bahwa pembagian tarif pajak pada umumnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tarif tetap

Tarif tetap adalah jumlah tarif pajak tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jumlah terutang yang akan dibayarkan Wajib Pajak tetap. Contoh:

**Tabel 2.3
Tarif Tetap**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Pajak Terutang
1.	Rp 1.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
2.	Rp 10.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
3.	Rp 100.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000

Pemberlakuan tarif tetap yang di Indonesia adalah tarif atas bea materai.

2. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak menggunakan persentase yang tetap berapapun jumlah dasar pengenaan pajaknya. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak, maka pajak terutang juga akan semakin tinggi. Pajak



terutang akan semakin menurun apabila dasar pengenaan pajaknya menurun. Contoh:

Tabel 2.4
Tarif Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Pajak Terutang
1.	Rp 1.000.000	10%	Rp 100.000
2.	Rp 10.000.000	10%	Rp 1.000.000
3.	Rp 100.000.000	10%	Rp 10.000.000

Penerapan tarif proporsional yaitu pada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Tarif degresif

Tarif pajak dengan persentase yang semakin menurun. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka, persentase pengenaan pajak akan semakin menurun. Perhitungan pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Contoh:

Tabel 2.5
Tarif Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	s.d Rp 50.000.000	30%
2.	> Rp 50.000.000 s.d Rp 200.000.000	20%
No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
3.	> Rp 200.000.000 s.d Rp 500.000.000	10%
4.	> Rp 500.000.000	5%

Tarif pajak degresif tidak diterapkan di Indonesia karena dirasa tidak adil masyarakat dengan penghasilan rendah dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

4. Tarif progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak dengan persentase yang akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan dasar pengenaan pajak.

Perhitungan pajak terutang didasarkan pada lapisan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Tarif progresif – proporsional

Tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat diimbangi dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Namun, peningkatan persentase tarif pajak bersifat tetap. Contoh:

Tabel 2.6
Tarif Progresif-Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1.	s.d Rp 10.000.000	15%	
2.	> Rp 10.000.000 s.d Rp 25.000.000	20%	10%
3.	> Rp 25.000.000	35%	10%

Tarif progresif – proporsional pernah diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

b. Tarif progresif – progresif

Persentase tarif pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan diikuti oleh peningkatan persentase dalam setiap peningkatannya. Contoh:

Tabel 2.7
Tarif Progresif-Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1.	s.d Rp 50.000.000	10%	
2.	> Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%	5%
3.	> Rp 100.000.000	30%	15%

Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia pada tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan berlaku hingga tahun 2000. Mulai tahun 2001 jenis tarif pajak ini masih diberlakukan

untuk Wajib Pajak Badan dengan lapisan pajak seperti contoh yang telah diberikan diatas.

a. Tarif progresif – degresif

Tarif progresif – degresif adalah tarif pajak yang akan meningkat ketika dasar pengenaan pajak semakin meningkat. Namun, peningkatan dari persentase tarif pajak tersebut semakin menurun. Contoh:

Tabel 2.8
Tarif Progresif-Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
1.	s.d Rp 25.000.000	10%	
2.	> Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	15%	5%
3.	> Rp 50.000.000	18%	3%

Tarif progresif – degresif tidak diterapkan di Indonesia karena dirasa tidak adil.

2.3 Pajak Penghasilan Final

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri. Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final (Resmi, 2016:137). Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. Pajak penghasilan tidak final

pengenaannya tidak final sehingga pada akhir tahun masih dapat dikreditkan (dikurangkan) untuk menghitung total pajak terutang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan bersifat final adalah pajak yang dipotong atas setiap kenikmatan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak yang pengenaannya bersifat final sehingga harus dikecualikan dan tidak dapat menjadi pengurang pada saat menghitung pajak terutang di akhir tahun.

2.3.2 Jenis Penghasilan dengan Pajak Bersifat Final

Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jenis Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima sebesar 0,5%.

2. Pajak Penghasilan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Usaha Tertentu

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang penetapan Norma Perhitungan Khusus bagi Wajib Pajak

tertentu. Norma Perhitungan Khusus bagi Wajib Pajak tertentu dengan tarif pajak final yang dimaksud adalah (Resmi, 2016:142):

a. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan pajak dengan tarif 1,2%.

b. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan pajak dengan tarif 2,64%.

3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Menurut Resmi (2016:149) Pajak Penghasilan bersifat final Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi:

a. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dikenakan tarif pajak 20%.

b. Pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya dengan semua transaksi penjualan saham dikenakan tarif pajak 0,1% sedangkan transaksi pemilik saham pendiri dikenakan tarif pajak 0,1% dan tambahan 0,5%.

c. Pajak penghasilan atas bunga obligasi dengan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan tarif pajak 15% sedangkan Wajib Pajak luar negeri selain BUT dikenakan tarif pajak 20% atau sesuai persetujuan penghindaran pajak berganda.

d. Pajak penghasilan atas hadiah undian dikenakan tarif pajak 25%.

e. Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif pajak 10%.

f. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak bervariasi mulai dari 2% sampai dengan 6% sesuai dengan jenis konstruksi.

g. Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif pajak 1% sampai dengan 5%.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan susun sederhana dikenakan tarif 1%. Pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan susun sederhana dikenakan tarif 5%. Tarif 5% dikenakan apabila

Pajak Penghasilan dibayar seniri oleh orang pribadi atau dipungut/dipotong oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang.

h. Pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp 240.000 dikenakan tarif pajak 10%.

i. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima orang pribadi dikenakan tarif pajak 15%.

4. Pajak Penghasilan atas Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan perlakuan khusus yang diajukan kepada

Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 191 Tahun 2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk

tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan

tahun 2016 tarif pajak penghasilan final sebesar 3% untuk permohonan

yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai tanggal 31

Desember 2015, tarif 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai tanggal 30 Juni 2016, atau 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016.

5. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan produsen atau importir

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas kepada penyalur/agen. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada SPBU Pertamina dikenakan tarif pajak 0,25% sedangkan penjualan BBM kepada SPBU bukan Pertamina dikenakan tarif pajak 0,3%. Bahan Bakar Gas dikenakan tarif pajak 0,3%. Penjualan Pelumas dikenakan tarif 0,3%.

6. Pajak Penghasilan 21 atas Uang Pesangon yang Diterima Sekaligus; Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua, dan Sejenisnya yang Diterima Sekaligus; Honorarium yang Diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya atas Beban APBN/APBD.

Tarif khusus atas honorarium yang bersumber dari APBN/APBD yang diterima Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya dikenakan mulai dari 0% sampai dengan 15% berdasar pada tingkat golongan pegawai atau pensiun tersebut. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua/jaminan hari tua yang diterima sekaligus dikenakan tarif pajak mulai dari 0% sampai dengan 25% berdasar pada penghasilan bruto.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.4.2 Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tujuan dibentuknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.4.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kriteria sebuah usaha dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Makro

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

2.5.1 Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Maksud dan tujuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk menstimulus dan mendorong peran UMKM untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dengan kemudahan pembayara pajak dari penurunan tarif yang diberikan pemerintah. Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan usaha dan melakukan investasi setelah beban pajaknya berkurang.

2.5.2 Tarif Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018.

2.5.3 Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Subjek Pajak yang wajib dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Orang Pribadi; dan
2. Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

Kedua Subjek Pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Catatan: Tahun pajak sama dengan 1 (satu) tahu kalender kecuali Wajib

Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

2.5.4 Non-Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tidak termasuk yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Bentuk Usaha Tetap

2.5.5 Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.5.6 Non-Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tidak termasuk objek pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, PPAT, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Agen iklan.
 - g. Pengawas atau pengelola proyek.
 - h. Perantara.
 - i. Petugas penjaja barang dagangan.
 - j. Agen asuransi.
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.5.7 Jangka Waktu Pengeanaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Setelah jangka waktu selesai Wajib Pajak akan menggunakan Tarif Umum pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menghitung pajak terutang.

2.5.8 Dasar Pengeanaan Pajak dan Perhitungan Pajak Terutang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak terutang adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha. Peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Perhitungan pajak penghasilan terutang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Bersifat Final

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

Keterangan:

Tarif Pajak = 0,5%

DPP = Jumlah peredaran bruto

2.5.9 Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Bersifat Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Beberapa hal terkait tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018:

1. Wajib Pajak hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, tidak diwajibkan melakukan angsuran pajak seperti yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Atas usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final 0,5% dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, sebagai berikut:

- a. Formulir 1770-III atau lampiran III bagian A nomor 16 (“Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau bersifat final”) bagi Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Formulir 1771-IV atau lampiran IV bagian A nomor 14 dengan menuliskan “Penghasilan usaha Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu” bagi Wajib Pajak badan.

2.6 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 salah satunya yaitu untuk menjaring lebih banyak jumlah wajib pajak baru.

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru dihitung dengan menggunakan rasio pertumbuhan (*growth ratio*). Rasio pertumbuhan akan menunjukkan seberapa besar kemampuan dan keberhasilan Pemerintah dalam menjaring Wajib Pajak baru dari periode ke periode selanjutnya. Jumlah Wajib Pajak dikatakan mengalami pertumbuhan apabila rasio pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dapat dihitung menggunakan rumus:

Gambar 2.2

Perhitungan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100$$

Sumber: Halim, 2004 : 163 dalam Awanis (2017)

Keterangan:

G_x : Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak

X_t : Jumlah Wajib Pajak Baru pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Jumlah Wajib Pajak Baru pada tahun sebelumnya

2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha yang dinilai memiliki potensi yang besar UMKM saat ini menjadi sorotan oleh Pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 97%. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja tersebut mengindikasikan bahwa UMKM dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada orang yang suka membayar pajak sehingga berpotensi untuk tidak membayar pajak meskipun statusnya sudah menjadi Wajib Pajak (Farida, 2014). Sikap apatis masyarakat maupun Wajib Pajak akan semakin parah terjadi apabila mereka merasa keberatan atas peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Atawodi dan Ojeka (2012) Wajib Pajak UKM menjadi tidak patuh karena merasa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang mereka dapatkan dari kegiatan usahanya terlalu tinggi.

Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru mengenai pajak penghasilan bagi UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 muncul sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak UMKM karena penghitungan pajak terutang berdasarkan Pasal 17 maupun Pasal 31E dirasa kurang adil.

Pada praktiknya masih terdapat pro dan kontra yang dirasakan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut June (2018) sejak awal penerapan peraturan tersebut sudah mendapatkan reaksi penolakan khususnya dari sektor usaha mikro. Wajib Pajak merasa tarif 1% terhadap omzet bukanlah solusi bagi Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut justru menimbulkan rasa

apatis untuk membayar pajak oleh Wajib Pajak karena perhitungan tarif 1% berdasarkan omzet dirasa cukup memberatkan. Wajib Pajak merasa dengan diterbitkan peraturan tersebut tidak memberikan banyak dampak dan manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM dalam kegiatan usahanya.

Hasil penelitian Yusdita, Subekti, dan Adib (2017) menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengeluhkan perhitungan dengan menggunakan basis peredaran bruto yang setara atau lebih kecil dari keuntungan yang diterima dalam menghitung pajak terutang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Peredaran bruto belum tentu mencerminkan keuntungan bisa jadi peredaran bruto tinggi namun, tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan sehingga keuntungan semakin kecil (Ningrum, 2016). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Sa'diya (2016) mekanisme perhitungan pajak terutang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap mengabaikan aspek subjektif Wajib Pajak karena meskipun mengalami kerugian tetap dikenakan pajak. Menurut hasil penelitian Aditra (2016) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak yaitu keadilan karena Wajib Pajak tetap akan dipotong pajaknya meskipun kegiatan usahanya mengalami kerugian.

Pada penelitian Anggrainy (2017) yang dilakukan pada sentra industry kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan belum adanya sosialisasi dari KPP Pratama Mojokerto mengenai penerapan peraturan tersebut sehingga menyebabkan potensi kerugian finansial dari sisi penerimaan negara. Berdasarkan hasil penelitian Sa'diya (2016) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama

Malang Utara berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut hasil penelitian Dunggio, Elim, dan Mawikere (2017) pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum penerapan dan setelah penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurun sebesar -2,43% namun, hasil

penelitian Sa'diya (2016) menunjukkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak

sebelum penerapan dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun


2013 secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan. Penelitian ini ingin

meneliti mengenai bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak UMKM yang

terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan serta dampaknya terhadap pertumbuhan

jumlah Wajib Pajak maupun penerimaan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian menurut Sekaran dan Bougie (2017:2) adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi suatu masalah setelah melakukan studi dan menganalisis beberapa faktor. Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:3).

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:6) merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku atau persepsi secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dengan menggunakan berbagai metode penelitian. Peneliti ingin mengetahui fenomena setelah adanya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan jumlah wajib pajak sekaligus penerimaan pajak.

Sementara penelitian deskriptif adalah studi yang didesain untuk mengumpulkan data sehingga dapat menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi (Sekaran dan Bougie, 2017:111). Penelitian bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau kejadian munculnya Peraturan Pemerintah terbaru dalam bidang perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai *key instrument* (Sugiyono,2017:306). Peneliti menentukan sendiri metode penelitian yang akan

digunakan. Keberhasilan penelitian ditentukan oleh peneliti itu sendiri, seberapa jauh peneliti mampu memahami metode penelitian kualitatif dan memiliki wawasan yang luas terhadap bidang yang diteliti.

3.2 Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan atau disingkat menjadi KPP Pratama Malang Selatan dan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Pemilihan KPP Pratama Malang Selatan sebagai objek penelitian karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dimana Wajib Pajak UMKM dapat mengurus administrasi perpajakannya. Peneliti melakukan penelitian di Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota wisata sehingga pertumbuhan jumlah UMKM selalu meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2018 jumlah UMKM di Kota Malang mencapai 116 ribu (sumber: www.malangkota.go.id diakses pada 31 Januari 2019).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberikan batasan studi dalam penelitian agar dapat memberikan solusi atas masalah yang diteliti dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian. Peneliti mencoba untuk menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif Pajak Penghasilan Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap:

- a. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru pada KPP Pratama Malang Selatan
- b. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang Selatan

3.4 Instrumen Penelitian

Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki peran penting untuk menentukan seluruh skenario penelitian (Moleong, 2017:163). Peneliti menjadi segalanya selama proses penelitian mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil penelitian. Fungsi-fungsi peneliti dalam proses penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:306):

1. Menetapkan fokus penelitian
2. Memilih informan sebagai sumber data
3. Melakukan pengumpulan data
4. Menilai kualitas data
5. Menganalisis data
6. Menafsirkan data
7. Membuat kesimpulan atas temuannya

Pengujian terhadap kualitas peneliti sebagai *human instrument* harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian dan terjun ke lapangan (Sugiyono, 2017:305). Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistik.

3.5 Sumber Data

Pada saat melakukan penelitian, peneliti membutuhkan sumber data yang akan diolah dan dianalisis untuk dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Sekaran dan Bougie (2017:130) menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang terkait dengan penelitian. Data primer dapat diperoleh salah satunya melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang secara khusus ditentukan oleh peneliti yang memenuhi kriteria tertentu. Peneliti ingin melakukan wawancara semi terstruktur dengan KPP Pratama Malang Selatan yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Selain dari KPP Pratama Malang Selatan, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan untuk menggali informasi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sudut pandang pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat bersumber dari buku, dokumen mengenai profil perusahaan, visi misi perusahaan, data pertumbuhan jumlah wajib pajak, data penerimaan pajak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.5.1 Teknik Penentuan Informan

Pada saat peneliti akan menentukan informan, peneliti memberikan kriteria khusus. Kriteria diberikan supaya hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan informasi yang diberikan dapat menjawab pertanyaan dari peneliti secara tepat. Teknik penentuan informasi oleh peneliti menggunakan *purposive sampling*. Peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pada KPP Pratama Malang Selatan

- a. Memahami mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- b. Memahami program-program kerja yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan
- c. Memahami kondisi Wajib Pajak dan melakukan kontak langsung dengan Wajib Pajak.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan maka, peneliti memilih *Account Representative* dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yaitu Bapak Alif, *Account Representative* dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III yaitu Bapak Awaludin, *Account Representative* dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yaitu Bapak Hasan, dan Pelaksana dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yaitu Bapak Adi. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV di KPP Pratama Malang Selatan bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Malang Selatan bertugas untuk

melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

2. Pada Pelaku UMKM

a. Pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama

Malang Selatan

b. Telah beroperasi lebih dari 1 tahun

c. Mampu memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018

Peneliti akan memilih 2 (dua) UMKM dengan kriteria seperti yang telah ditentukan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data. Pengumpulan data merupakan interrelasi dengan pertanyaan riset (Sukoharsono, 2006). Menurut Sugiyono (2017:309) metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2017:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti melakukan wawancara dengan

metode wawancara semi struktur. Jenis wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *in-depth interview* (Sugiyono, 2017:320).

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara dapat diminta pendapat dan ide-ide (Sugiyono, 2017:320). Hal tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam wawancara yang dilakukan.

Peneliti melakukan persiapan dalam melaksanakan wawancara tidak hanya dengan mendalami metode penelitian dan memperluas wawasan mengenai penelitian, namun juga peneliti mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Selama proses wawancara berlangsung peneliti menggunakan *tape recorder* untuk merekam hasil wawancara sehingga dapat menunjang hasil rangkuman yang dicatat oleh peneliti.


2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:329) dokumentasi berasal dari tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan biografi. Dokumentasi dalam bentuk gambar misalnya foto dan gambar hidup. Peneliti mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung hasil penelitian seperti profil perusahaan, visi misi perusahaan, data pertumbuhan jumlah wajib pajak, dan data penerimaan pajak.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun menjadi sebuah pola, memilih yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2017:335). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan teori yang ada dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (1984) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3
Teknik Analisis Data Berdasarkan Miles dan Huberman (1984)



Sumber: Sugiyono (2017:338)

3.7.1 Data Reduction (Reduksi Data)

Langkah awal setelah data diperoleh yaitu direduksi, dahulu untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari pola analisis data. Data yang telah direduksi akan mempermudah

peneliti dan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2017:338).

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam tahap analisis data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017:341). Penyajian data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan teks secara naratif namun, tetap menggunakan beberapa tabel atau bagan untuk memahami data yang disajikan menjadi lebih mudah.

3.7.3 *Conclusion Drawing and Verifying* (Pengarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah terakhir dalam tahap analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat harus didukung bukti-bukti yang valid dan dapat diuji kebenarannya sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017:345). Kesimpulan yang terdapat sebelum pelaksanaan penelitian bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sehingga dibutuhkan data-data pendukung yang kuat dan konsisten sehingga dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Malang Selatan

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagian upaya tersebut yaitu dengan dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sejak saat itu KPP (induk) Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3 pecah.

Wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Sukun, dan Kedungkandang dan KPP Pratama Malang Utara yang wilayah kerjanya mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing. Wilayah

Kabupaten Malang bagian Selatan adalah KPP Pratama Kepanjen dan wilayah Kabupaten Malang bagian Utara diadministrasikan oleh KPP Pratama Singosari.

KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan sistem administrasi modern. Penerapan tersebut diharapkan mampu

memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada wajib sehingga tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dapat terpenuhi.

4.1.2 Lokasi KPP Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang termasuk di dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Malang Selatan beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang 65119. Telepon 0341-361121. Wajib

Pajak tidak perlu kebingungan karena lokasi tersebut sangat strategis berdekatan dengan Alun-Alun Kota Malang dan berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

4.1.3 Tugas, Fungsi, dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan (melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak) perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat-surat lainnya


4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelayanan perpajakan
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
7. Pelaksanaan ekstensifikasi dan penyuluhan
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
12. Pelaksanaan intensifikasi
13. Pelaksanaan administrasi kantor

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Malang Selatan dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dan diperinci dalam rencana kinerja tahunan dengan tujuan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdiri dari:

Gambar 4.4
Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2019)

Masing-masing bagian dalam struktur organisasi memiliki tugas yang berbeda yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2 Gambaran Umum UMKM Kota Malang

Banyaknya jumlah instansi pendidikan di Kota Malang mendorong banyak usaha muncul disekitar instansi tersebut. Selain banyak instansi pendidikan, Kota Malang dikenal dengan destinasi wisata yang terletak di Kota Malang sendiri dan juga berada di Kota Batu. Hal tersebut mendorong banyak masyarakat dari luar

kota yang berkunjung ke Kota Malang. Keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan membuat usaha sendiri. Saat ini banyak muncul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di berbagai jenis usaha seperti: percetakan, *laundry*, kos-kosan, pusat oleh-oleh dan warung makan maupu *cafe*.

4.2.1 UMKM CV. ABC

CV. ABC merupakan CV yang didirikan oleh dua orang sejak tahun 2001.

CV. ABC bergerak dalam bidang percetakan dan perdagangan alat tulis kantor.

Kota Malang termasuk ke dalam kota dengan jumlah intansi pendidikan tergolong cukup banyak. Hal tersebut mendorong CV. ABC mengembangkan usaha percetakan dan alat tulis kantor. Banyak instansi pendidikan saat ini masih menggunakan media buku cetak dan modul dalam proses pembelajaran sehingga usaha percetakan masih menjanjikan hingga sekarang. Karyawan yang dimiliki saat ini antara 3 sampai dengan 4 orang. Karyawan tetap di CV. ABC sejumlah 3 orang, 1 orang tidak tetap dan akan ditambahkan ketika pesanan dalam jumlah besar sehingga memerlukan tambahan karyawan.

Meskipun CV. ABC masih menggunakan mesin tradisional, namun hasil dari cetakan tidak kalah dengan hasil cetakan dengan menggunakan mesin modern. Perbedaan yang muncul adalah apabila menggunakan mesin tradisional pelanggan harus memesan dengan jumlah banyak, sedangkan apabila pelanggan memilih percetakan dengan menggunakan mesin yang modern seperti *digital printing*, pelanggan dapat memesan *custom* hanya 1 atau 2 buah saja. Namun, masing-masing percetakan sudah memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri, begitu pula dengan CV. ABC dimana 80% pelanggannya merupakan instansi pendidikan yaitu universitas-universitas dan sekolah tinggi di Kota Malang.

4.2.2 UMKM Nata De Coco 'Asaco'

Salah satu bidang usaha yang banyak dijumpai di Kota Malang adalah usaha makanan dan minuman. Nata De Coco merupakan salah satu produk olahan yang dibuat oleh UMKM milik Bapak Andy. Pengolahan produk Nata De Coco yang berbahan dasar air kelapa memiliki banyak manfaat. Nata De Coco diklaim memiliki manfaat terhadap kesehatan karena berserat tinggi. Produk yang diolah dipasarkan dalam berbagai ukuran dan jenis yang berbeda. UMKM Nata De Coco 'Asaco' membuat 2 ukuran kemasan yaitu per kilogram dengan rasa original dan jenis lain yaitu diolah kembali menjadi minuman dengan berbagai rasa dan campuran nata de coco didalamnya.

Segmen pasar yang dituju dapat mencapai semua umur dan kalangan baik dari anak-anak maupun dewasa. Selain dipasarkan melalui sales produk Nata De Coco 'Asaco' khususnya olahan minuman dijual di kantin-kantin sekolah sehingga lebih mudah dijangkau.

4.3 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

4.3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Malang Selatan

Tahun 2018 merupakan pencapaian bagi perpajakan di Indonesia karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir penerimaan pajak tercatat paling tinggi.

Tingginya penerimaan tersebut dirasa belum optimal. Masih banyak potensi-potensi pajak yang dirasa belum maksimal seperti pajak UMKM. UMKM merupakan andalan perekonomian di Indonesia di tengah krisis ekonomi global yang terjadi. Endrianto (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka positif karena kontribusi dari sektor UMKM pada saat

terjadi krisis ekonomi global, mengalahkan negara-negara maju yang mengalami krisis ekonomi yang melemahkan.

Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan kontribusi dalam bidang perpajakan. Pada tahun 2013 Pemerintah mulai mengeluarkan peraturan terkait pajak untuk UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk inisiasi untuk menggali potensi pajak di bidang UMKM. Penerapan tersebut tidak berjalan mulus, banyak pro dan kontra yang ada di masyarakat. Menurut Tatik (2018) Pelaku usaha merasa keberatan atas tarif pajak 1% pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tarif tersebut dirasa terlalu besar apabila dikalikan dengan omzet yang mereka dapatkan. Omzet yang diperoleh belum tentu mencerminkan laba yang diperoleh oleh UMKM terlebih ketika UMKM adalah usaha yang baru dirintis. Laba yang diperoleh masih sedikit bahkan terkadang rugi sedangkan mereka tetap harus membayar pajak karena pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bersifat final.

Pada tahun 2018 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan terkait tarif pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Seluruh unit pelayanan juga seharusnya sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018 termasuk KPP Pratama Malang Selatan.

Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV sebagai berikut:

“Ya pasti mbak semua, namanya peraturan mulai saat berlaku itu semua kita kan unit pelayanan ya. Kebetulan kan ini PP ya jadi terbentuknya dari kantor pusat *peering* dengan Badan Kebijakan Fiskal untuk membahas itu jadi terbitlah PP ini. Kalau sudah jadi PP, maka seluruh instansi

dibawahnya sebagai pelaksana pasti menerapkan termasuk KPP Pratama Malang Selatan ini. Mulai diberlakukan ya sesuai dengan masa berlakunya per masa Juli 2018. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tentu saja memiliki tujuan masing-masing termasuk peraturan perpajakan yang terbaru. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk membantu usaha UMKM dan menstimulus perkembangan usaha UMKM.

Langkah tersebut juga merupakan salah satu inisiasi Pemerintah agar potensi pajak UMKM lebih dapat dioptimalkan dengan menjangking lebih banyak Wajib Pajak. Selain itu, tujuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah memberikan waktu bagi Wajib Pajak UMKM untuk mempersiapkan diri sehingga di kemudian hari mampu memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Umum yang berlaku (sumber: www.pajak.go.id diakses pada 5 April 2019). Hasil wawancara dengan *Account*

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV sebagai berikut:

“Yang jelas kan kalo melihat latar belakang peraturan ini untuk mendukung usaha UMKM karena kan tarif pajak sekitar 1% itu kan dinilai cukup memberatkan sehingga awalnya Presiden minta 0,25% cuman itu kan terlalu signifikan walaupun secara implmentasi PP 23 ini kecil secara penerimaan pajaknya. Tetapi peranan PP 23 ini memang penerimaan itu kecil tetapi kan kuantitasnya banyak. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Tujuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih menimbulkan banyak kontra bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu yaitu mencapai Rp 4,8M. Menurut June (2018) sejak awal penerapan peraturan tersebut sudah mendapatkan reaksi penolakan khususnya dari sektor

usaha mikro, Wajib Pajak merasa tarif yang diberlakukan masih terlalu tinggi yaitu 1% dan dikenakan atas omzet atau peredaran bruto yang diperoleh.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang utama yaitu tarif. Tarif yang dikenakan atas pajak UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Yanuarno (2005) tarif memiliki sensitifitas tinggi dalam membentuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Atawodi dan Ojeka (2012) Wajib Pajak UKM menjadi tidak patuh karena merasa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang mereka dapatkan dari kegiatan usahanya terlalu tinggi. Pemerintah berharap dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat membantu UMKM agar dapat menghitung dan membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan kegiatan usaha yang dilakukan. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III sebagai berikut:

“Inti sarinya peraturan ini sama dengan PP 46 Tahun 2013 namun, di PP 23 Tahun 2018 dipangkas besaran tarif PPh nya karena masih banyak yang tidak sesuai dengan proses bisnis UMKM yang menjadi target utamanya. Terlalu besar yang PP 46 Tahun 2013 dan lebih dipertegas lagi subjek pajaknya yang diwajibkan di PP 23 Tahun 2018 sekarang. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 melibatkan pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Malang Selatan sebagai pengawas dan Wajib Pajak UMKM sebagai subjek yang dikenakan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil wawancara dengan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai berikut:

“Implementasi ya seharusnya semuanya, UMKM terutama dibawah 4,8M dan semua karyawan dari KPP Pratama Malang Selatan juga terlibat. Kalo karyawan kan istilahnya pegawai sebagai pihak yang melakukan *sounding*

dan penyuluhan atas peraturan tersebut. (Wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Selain diterapkan pada Wajib Pajak UMKM terdapat tambahan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemotong dalam Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi

Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Seluruh instansi DJP terutama di Kantor Pelayanan. Implementasinya kepada Wajib Pajak ya pasti Wajib Pajak sebagai subjeknya. Kami sebagai instansi pengawas ya pasti ada dari AR dan divisi eksten. Lalu juga pemotong, karena dalam PP 23 kan salah satu tambahannya adalah dilakukan pemotongan sehingga bendaharawan juga melakukan pemotongan PP 23. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu batas

waktu. Wajib Pajak UMKM yang menghitung pajak terutang dengan

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki batas waktu

pengenaan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maksimal 7 tahun, Wajib Pajak

Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma maksimal

dikenakan selama 4 tahun, dan Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas

maksimal pengenaan yaitu 3 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir Wajib

Pajak menghitung pajak terutang dengan menggunakan Tarif Umum Pasal 17

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sebagai instansi pelayanan KPP Pratama Malang Selatan tidak hanya

melayani Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. KPP Pratama Malang

Selatan juga bertugas sebagai pengawas pelaksanaan perpajakan dan

mensosialisasikan peraturan perpajakan di Kota Malang khususnya di Kecamatan

Sukun, Kedungkandang, dan Klojen. Pengawasan bertujuan agar Wajib Pajak lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui adanya peraturan-peraturan terbaru. Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan terbaru termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sama dengan mensosialisasikan peraturan perpajakan yang lain yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui tatap muka dengan perwakilan UMKM atau kelompok-kelompok UMKM serta Bendaharawan terkait peraturan perpajakan terbaru.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media seperti *pamflet*, *leaflet*, *banner*, dan sosial media. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV sebagai berikut:

“Yang pertama di sosialisasi dan penyuluhannya pasti itu karena kan peraturan baru kita yang melakukan penyuluhan. Yang kedua di pengawasannya. Sosialisasi *by media social* ada intagram ada dalam bentuk *pamflet* dalam bentuk *banner* dan sebagainya ya. Yang ketiga melakukan sosialisasi tatap muka dengan perwakilan UMKM atau kelompok-kelompok UMKM. Misalnya seperti kelompok usaha apa gitu kan dan Bendaharawan itu juga kan diberikan sosialisasi. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Respon yang sama juga diberikan oleh Bapak Awaludin selaku *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III sebagai berikut:

“Sosialisasi terkait PP 23 Tahun 2018 dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasannya dari mulai pembayaran sampai pelaporan perpajakannya. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan merupakan program kerja yang dirancang untuk mengedukasi Wajib Pajak terkait informasi

yang ingin disampaikan. Pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sosialisasi banyak dilakukan melalui kelas pajak dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak. Hasil wawancara dengan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai berikut:

“Seperti biasa kita kalo sosialisasi itu diadakan kelas pajak. Jadi WP nanti dikumpulkan kemudian diberikan sosialisai peraturan perpajakan tersebut. Termasuk di PP 23 ini juga diberikan sosialisasi batas waktu tentang PP 23 ini dan kita mempersiapkan untuk sosialisasi sedikit-sedikit ini tentang pembukuan juga pengenalan aplikasi sederhana yang bisa membantu dan bisa di *download* di *Google Play*. (Wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan agar Wajib Pajak tergerak untuk berkontribusi kepada negara dilakukan melalui penyisiran langsung yang dilakukan oleh petugas pajak. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III:

“Salah satu strateginya adalah dengan melakukan penyisiran, sehingga petugas pajak mengetahui secara langsung proses kegiatan usaha WP dan melakukan wawancara langsung perolehan atau hasil yang didapatkan WP atau pengusaha tersebut. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Selain dilakukan melalui penyisiran, himbuan kepada Wajib Pajak juga dilakukan melalui pendekatan langsung kepada Wajib Pajak UMKM. Hasil wawancara dengan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagai berikut:

“Kita juga ada seperti perkumpulan dari UMKM-UMKM untuk menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok tersebut jadi kita bisa melakukan pendekatan secara langsung dalam melakukan sosialisasi. (Wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”

Sejak diberlakukannya peraturan terbaru mengenai pajak UMKM, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Malang Selatan seperti yang dijelaskan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV sebagai berikut:

“Hambatan sebenarnya nggak begitu banyak karena kan WP senang turun tarif tapi sampai sekarang banyak WP belum tau tentang tarif terbaru itu jadi masih setor 1%. Terus di 2 bulan pertama hampir semua masih belum tau penurunan tarif itu setelah bulan ketiga sudah tau kan melakukan pindah buku sehingga nambah lagi kan kerjanya. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Hambatan lain yang dihadapi oleh KPP Pratama Malang Selatan seperti dijelaskan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II sebagai berikut:

“Hambatan pasti ada di setiap implementasi peraturan baru, yang pertama itu karena peraturan ini bersifat opsional. Jadi WP yang sebelumnya pakai PP 46 prinsip keadilannya sedikit dikurangi karena basis pajaknya omzet, kalo di PP 23 itu kan boleh melakukan opsi pembukuan. Jadi hambatannya adalah kita harus bisa mensosialisasikan kepada WP dan sedikit memaksa karena PP 23 yang perhitungannya 0,5% dari omzet ada batas waktunya. Jadi kita harus sesegera mungkin membimbing WP untuk bisa melakukan pembukuan secara benar, lengkap, dan jelas. (Wawancara dengan Bapak Alif pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Solusi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM terkait peraturan terbaru yang sudah diberlakukan mulai 1 Juli 2018 sehingga dapat mengerti seutuhnya tentang maksud dan tujuan, kemudian impelementasinya di kegiatan usaha Wajib Pajak itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam menghitung maupun melaporkan pajak terutang.

Wajib Pajak dapat menghitung pajak terutangnya dengan mengalikan tarif dan omzet yang diperoleh dalam satu bulan. Hasil wawancara dengan *Account*

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Kalo sebelum peraturan final ini WP kan harus menghitung sampai penghasilan bersih nya sedangkan WP UMKM itu rata-rata tidak melakukan pembukuan dan pencatatannya tidak rapi sehingga kesulitan dalam menentukan laba bersihnya dia. Dengan adanya tarif final ini dia mudah sekali dalam menghitungnya. Omzet dia berapa penjualan dia berapa dikali 0,5% selesai. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Kemudahan lain yang dapat dirasakan Wajib Pajak UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu terkait Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat Keterangan Bebas dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak dipotong atau dipungut jenis pajak lain karena Wajib Pajak telah dipotong pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II terkait kemudahan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

“Utamanya tarif, dan penyederhanaan jenis laporan. Pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setiap WP wajib menjalankan pembukuan, di PP 23 tidak. WP tidak perlu membuat laporan keuangan. Untuk menghitung PPh terutang cukup pake omzet aja. Kemudian berkaitan pembebasan pemotongan, jadi kalo dulu kan ada SKB dimana wajib pajak harus mengajukan setiap kali transaksi. Nah sekarang ada kemudahan hanya satu kali pengajuan dan WP cukup menunjukkan kepada pihak calon pemotongnya itu. Mungkin cukup signifikan ya kemudahannya untuk kategori WP UMKM khususnya. (Wawancara dengan Bapak Alif pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).”

Wajib Pajak UMKM memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyetor pajak terutangnya sendiri setiap bulan karena sistem administrasi perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Sistem administrasi berdasarkan *self assessment system* berarti negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Pemerintah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari cara perhitungan hingga cara setor pajak. Hal tersebut merupakan sebuah upaya agar timbul kepatuhan dari Wajib Pajak. Minimnya pemahaman Wajib Pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan dan tidak adanya pembukuan maupun pencatatan yang rapi membuat Pemerintah harus mencari terobosan untuk Wajib Pajak UMKM agar tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Tuasamu (2010) Wajib Pajak sering mengeluhkan rumitnya sistem perpajakan di Indonesia, sehingga peraturan perpajakan yang dikenakan atas Wajib Pajak UMKM dibuat sangat mudah dan sesederhana mungkin.

Kewajiban Wajib Pajak UMKM setelah menghitung pajak terutang yaitu harus setor pajak tersebut ke *bank* persepsi atau kantor pos menggunakan kode *billing* yang sudah dimiliki. Kemudahan lain yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu ketika Wajib Pajak sudah setor pajak dan mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Wajib Pajak sudah dianggap melaporkan pajaknya. Batas maksimal penyetoran pajak yaitu setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi sesuai

ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil wawancara dengan *Account*

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Telat bayar pasti dibarengi dengan telat lapor. Karena kan tadi ketika bayar sudah dianggap lapor. Sehingga sanksinya keterlambatan bayar itu 2% dikalikan dengan bulan terlambat dikalikan jumlah bayarnya dan keterlambatan lapor itu Rp 100.000. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2018 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak apabila telat membayar pajak yaitu berupa sanksi bunga 2% dikalikan dengan berapa bulan keterlambatan dikalikan dengan jumlah yang harus dibayarkan. Keterlambatan pembayaran tentu saja dibarengi dengan keterlambatan lapor karena pada saat Wajib Pajak UMKM setor pajak maka dianggap sudah melaporkan pajaknya. Keterlambatan lapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000. Diberlakukannya sanksi bagi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan dapat membuat Wajib Pajak lebih tertib administrasi perpajakan. Wajib Pajak dapat membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu. Menurut Widiastuti *et al* (2015) hukuman pajak diberlakukan karena Pemerintah sebagai pembuat kebijakan ingin peraturan pajak yang telah ditentukan dapat dipatuhi oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan jenis pajak penghasilan final dimana dalam perhitungan pajak terutangnya menggunakan dasar pengenaan pajak omzet atau peredaran bruto. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak UMKM mengalami kerugian maka Wajib Pajak UMKM tetap harus dipotong pajak. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III:

“Tetap bayar, karena sesuai dengan peraturan ini kan yg merupakan perubahan dari PP 46 2013 basisnya adalah peredaran bruto jadi tidak mengenal ada kerugian atau keuntungan dari kegiatan usahanya. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

KPP Pratama Malang Selatan tetap menyambut dengan baik reformasi perpajakan yang dilakukan meskipun penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menurunkan tarif pajak terutang dari 1% menjadi 0,5% karena tujuan dari diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih kepada menambah jumlah Wajib Pajak dan pembayar pajak. Hasil wawancara dengan

Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III:

“KPP di posisi pelaksanaan PP 23 ini ya KPP memandang ke depan. Bahwa ini kan kita menyiapkan supaya wajib pajak secara sukarela mau membayar pajak. Selama ini kan WP merasa rumit, susah untuk lapor dan bayar pajak. Saat ini dengan adanya PP 23 ini WP dengan senang bayar karena lebih praktis dan mudah. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Sejak diterbitkan mulai 1 Juli 2018 penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan memberikan dampak yang positif. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Positif mbak pasti kita tanggap dengan positif kalo WP positif juga karena kan ya meningkatkan pertumbuhan dan kepatuhan Wajib Pajak apalagi tarifnya turun ya. Kalo bagi Pemerintah ya secara global itu kan arahnya pertumbuhan ekonomi. Harapannya kan setelah dia turun tarif pajaknya arus konsumsi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Bagi KPP kalo secara penerimaan kita pasti *loss* maka kita harus cari gantinya entah itu dengan cara menambah jumlah WP di UMKM agar tertutup defisitnya atau kita melakukan pengawasan lagi. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Meskipun penerimaan setoran jenis pajak ini menurun, namun pertumbuhan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. KPP Pratama Malang Selatan telah berusaha secara optimal untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban mereka dan peraturan pajak terbaru. Harapannya dengan begitu Wajib Pajak dapat menyerap informasi yang diberikan dan dapat menerapkan dengan baik sehingga upaya fiskus tidak sia-sia dan dapat membagi fokus untuk mengawasi berjalannya pajak yang lain. Jumlah UMKM yang tidak seimbang dengan jumlah fiskus membuat fiskus harus mampu membagi fokus untuk pengawasan seluruh jenis pajak. Fiskus harus bekerja lebih ekstra dalam pengawasan terhadap Pajak UMKM karena jumlah UMKM yang banyak dan tersebar luas di masyarakat. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Harapannya kan WP bisa lapor dengan betul sehingga kita bisa pengawasan ke yang lain terus dengan pembinaan yang sudah ada diharapkan UMKM sudah bisa paham *effort* kita tidak lagi pada UMKM. UMKM itu sumbangsihnya kecil tetapi *effort* nya besar. Kalo mereka sudah bisa paham kita bisa fokus pada pengawasan badan dan PPN nya. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Wajib Pajak UMKM dapat merasakan manfaat dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan pengurangan beban pajak karena tarif pajak telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah berharap dengan reformasi perpajakan yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk dapat ikut berkontribusi kepada negara. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II:

“Menurut saya manfaatnya yg diterima kan slogan kita setengah persen sepenuh hati ya slogan sosialisasi kita nah disitu WP mau mengungkapkan omzet sejujur jujurnya sesuai prinsip *self assessment* kita. Yang kedua

juga mengenai penambahan basis pembayar pajak supaya semakin besar nanti rasionya. Kalo untuk WP UMKM mungkin dari sisi keadilan lebih bisa terimplementasi dengan baik. Kita tau bahwa omzet dikalikan tarif itu belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena omzet belum tentu laba. Kalo kita basisnya beban atau biaya tentu saja bagi WP UMKM juga merasakan pengurangan tarif ya jadi *savingnya* di dia jadi lebih besar. Sejalan dengan KPP kan nanti dia nggak takut lagi untuk melaporkan penghasilannya sesuai dengan slogan kita kan setengah persen sepenuh hati. Sedangkan untuk Pemerintah, kalo Pemerintah itu kan menurut saya irisan dari kedua belah pihak ya KPP dan WP. Kalo dari sisi penerimaan negara mestinya dengan pembayaran pajak yang bertambah diharapkan kontribusi penerimaan pajak akan meningkat. (Wawancara dengan Bapak Alif pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)".

Pemerintah khususnya KPP Pratama Malang Selatan berharap Wajib Pajak UMKM tidak perlu takut dalam melaporkan penghasilan yang diterima dan dengan jujur mau mengungkapkan perolehan dari kegiatan usahanya karena sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum jujur dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh. Hasil wawancara dengan *Account Representative*

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

"Melakukan pembayaran dan diharapkan sih dia lapor bener. Ada yang setiap bulan setornya itu *flat* setiap bulan itu sama padahal kan ya nggak mungkin setiap bulan omzet nya sama. Kita himbau setelah diturunkan tarifnya setornya harus bener". (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)".

Sampai dengan saat ini penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

"Untuk regional sudah masuk lah kalo untuk tujuannya karena WP juga baik responnya. Kita lihat dari jumlah SPT yang masuk meningkat. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)".

Hal yang sama juga diungkapkan oleh *Account Representative* Seksi

Pengawasan dan Konsultasi II:

“Tujuan sudah tercapai karena tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak meningkat ya karena jumlah Wajib Pajak yang mendaftar lebih banyak. (Wawancara dengan Bapak Alif pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan tingkat kesadaran UMKM dan kepatuhan Wajib Pajak

semakin meningkat dilihat dari jumlahnya Wajib Pajak yang mulai melaporkan pajaknya semakin meningkat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tarif pajak yang sudah diturunkan untuk menghitung pajak terutang Wajib Pajak UMKM sebesar 0,5% dirasa telah cukup efektif diberlakukan karena sudah disesuaikan dengan kegiatan UMKM. Hasil wawancara dengan *Account*

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Sudah efektif kalo itu sudah tidak ada masalah karena kita kan tujuannya lebih kepada untuk menambah kontribusi dan jumlah orangnya agar dia tidak antipasti dalam perpajakannya. Kalo dia sudah mau dengan sendirinya bayar dan setor diharapkan kan begitu lebih patuh karena PP 23 lebih ngejar kuantitasnya bukan jumlahnya. Kalo jumlahnya ya kita kejar ke PPh Badan. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Pemerintah menaruh harapan besar bagi UMKM di Indonesia karena UMKM merupakan usaha yang mendominasi sektor perekonomian. KPP Pratama

Malang Selatan berharap dengan penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak nasional. Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Harapannya jadi bener lapor nya menjadi lebih terbuka untuk mendeclear seluruh penghasilannya sehingga kita lebih mudah untuk *asset tracing* dan sebagainya. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh *Account Representative* Seksi

Pengawasan dan Konsultasi III:

“Setengah persen sepenuh hati. Karena sudah kecil minim ya tarifnya silahkan WP bisa sejujurnya dalam melaporkan penghasilannya. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Sesuai dengan slogan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

yaitu setengah persen sepenuh hati diharapkan Wajib Pajak UMKM lebih jujur dalam menghitung dan melaporkan seluruh aset dan penghasilannya karena peraturan pajak terbaru telah memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebenarnya bersifat opsional.

Wajib Pajak dapat memilih menggunakan tarif final 0,5% atau menggunakan tarif umum Pasal 17 maupun Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang tidak ingin dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 harus mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Pajak. Ketika Wajib Pajak memilih menggunakan tarif

umum Pasal 17 maupun Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan maka

Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan fasilitas tarif pajak 0,5% lagi.

Bagi Wajib Pajak yang sudah melakukan pembukuan dengan rapi dapat memilih menggunakan tarif umum Pasal 17 maupun Pasal 31E Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan karena mereka dapat

menghitung pajak terutang dengan menggunakan komponen laba bersih. Bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan dan pencatatan kurang rapi maka dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena komponen yang digunakan adalah omzet atau peredaran bruto sehingga tidak perlu menghitung hingga laba bersih.

UMKM identik dengan kesederhanaan baik mengenai pengetahuannya tentang pajak, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah maupun dalam membuat laporan keuangan (Sugiono *et al.*, 2015). Sistem administrasi perpajakan telah dibuat semudah dan sesederhana mungkin supaya Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya dengan baik dan jujur terlebih Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak sejauh ini merespon dengan baik reformasi perpajakan bagi UMKM yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Jumlah Wajib Pajak yang meningkat membantu dalam mengurangi defisit akibat penurunan tarif. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan meningkat. Upaya sosialisasi dari KPP Pratama Malang Selatan dan himbuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.2 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada

UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan salah satu bukti inisiasi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka memaksimalkan potensi pajak yang ada di masyarakat. Wajib Pajak UMKM yang sebelumnya kesulitan dalam

menghitung pajak dan keberatan atas tarif yang ditetapkan saat ini dimudahkan dengan adanya peraturan terbaru. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang melakukan usaha dan memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Satu tahun pajak sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pengecualian pengenaan pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantian; dan
4. Bentuk Usaha Tetap

Perbedaan yang dapat dirasakan Wajib Pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pertama yaitu terkait tarif pajak yang diturunkan. Wajib Pajak UMKM merespon dengan baik penurunan tarif pajak pada penerapan pajak terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak merasa senang dengan penurunan tarif tersebut karena dapat meringankan biaya yang mereka keluarkan. Hasil wawancara dengan UMKM CV. ABC adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya senang sih lihat tarifnya turun berarti kan pajak yang dibayarkan lebih kecil sesuai dengan prinsip Wajib Pajak ya sekecil-kecilnya membayar pajak. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)”.

Respon yang sama diberikan oleh UMKM Nata De Coco ‘Asaco’:

“Ya terus terang meringankan ya. Sebenarnya 1% juga saya nggak keberatan kok cuman ya kalo temen-temen yang lain seperti usaha retail, toko, sembako itu agak berat bagi mereka kalo 1% karena kan untungnya sedikit sekali. (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)”.

Wawancara yang dilakukan menyimpulkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak juga mengetahui terkait penurunan tarif menjadi 0,5% yang diberlakukan mulai Bulan Juli 2018, namun masih ada yang belum mengerti bahwa penerapan tarif tersebut hanya berlaku dalam beberapa tahun saja tergantung pada bentuk usaha UMKM. Wajib Pajak orang pribadi dapat menikmati tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 selama 7 tahun, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma maksimal 4 tahun, dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas hanya dapat menghitung pajak penghasilan terutang dengan tarif 0,5% selama 3 tahun. Setelah jangka waktu

habis Wajib Pajak akan menghitung pajak terutang dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian June (2018) banyak juga terdapat kasus Wajib Pajak tidak mengerti secara rinci substansi dari peraturan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak hanya diberi tahu apabila dalam menghitung dan menyetor pajak yang dikenakan kepadanya menggunakan tarif terbaru. Sosialisasi yang dilakukan juga kurang menyeluruh karena belum semua Wajib Pajak tersentuh oleh sosialisasi yang dilakukan fiskus. Hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak untuk dapat meningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan agar seluruh Wajib Pajak dapat teredukasi dengan peraturan-peraturan pajak terbaru dan substansi yang ada dalam peraturan tersebut.

Kesulitan yang dihadapi selama ini oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu terkait perhitungan pajak yang dirasa rumit namun, dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mempermudah UMKM. Wajib Pajak UMKM diberikan pengurangan tarif pajak sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain dalam mengembangkan usahanya. Wajib Pajak UMKM merasa dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat lebih menekan biaya pajak yang mereka keluarkan meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Hasil wawancara dengan UMKM CV. ABC adalah sebagai berikut:

“Manfaatnya sih beban pajak yang dibayarkan lebih kecil sih terus kalo yang saya tau juga PP 23 ini berlaku 4 tahun setelah terbit. Ini kan terbit 2018 jadi akan berlaku sampai sekitar 2022 dan di tahun itu kan kembali ke PPh Badan. Sebenarnya PP 23 ini lebih simple karena diakhir tahun kita nggak perlu pengkreditan pajak, nggak perlu mengumpulkan bukti-bukti pemotongan pajak. Jadi pajaknya bisa dibayar per bulan cuma beban

pajaknya lebih tinggi karena dikenakan atas omzet bukan atas laba. Khawatirnya kalo ini dikenakan atas UMKM yang masih Mikro belum tentu mereka laba. Mereka tetep harus bayar pajak kan. Kalo manfaatnya itu sih beban pajaknya menjadi lebih kecil. Lalu setelah 4 tahun UMKM kan kembali ke PPh Badan yang 25% atas laba jadinya ya lihat dulu mereka laba atau tidak bukan langsung membayar pajak seperti ini ga peduli laba atau engga yang penting omzetnya berapa langsung bayar pajak. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)".

Hal yang sama juga dirasakan oleh UMKM Nata De Coco 'Asaco':


"Ya manfaat lah kalo ini ya bisa mengurangi beban pajak meringankan lah meskipun tidak terlalu signifikan ya jumlahnya". (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)".

Disamping berkurangnya beban pajak yang dirasakan dampak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak UMKM ternyata belum begitu dirasakan. Turunnya beban pajak yang dirasakan oleh UMKM juga dirasakan tidak terlalu signifikan. Hasil Wawancara dengan UMKM Nata De Coco 'Asaco':

"Ndak terlalu berasa sih nggak terlalu signifikan". (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)".

Respon yang sama juga diberikan oleh UMKM CV. ABC:


"Perbedaan atau dampaknya sih ada tapi sangat kecil ya. Soalnya sebagian besar hampir 80% pelanggan saya kan institusi pendidikan dimana kalo kita transaksi dengan bendaharawan nilai jual yang kita tawarkan itu nilai *gross* atau nilai kotor jadinya di dalam nilai itu sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan. Bendaharawan pun juga setuju ketika PP 23 0,5% dimasukkan ke dalam harga jual itu tadi walaupun sebenarnya itu menjadi tanggung jawab Wajib Pajak tapi bendaharawan pun sebagai pelanggan setuju kalo nilai 0,5% masuk ke harga jual barang yang dibeli. Jadi saya sebagai CV nya sebenarnya tidak terbebani dengan peraturan ini. Cuma beban saya hanya di pelanggan 20% non institusi tadi swasta nah kalo swasta mereka nggak mau kalo nilai jualnya kotor. Jadi mau nggak mau saya menanggung PP 23 dari 20% pelanggan saya yang non institusi pendidikan. Nah jadi dampaknya sih pajak yang dibayarkan lebih kecil kalo dulu kan saya harus bayar 1% kalo sekarang saya cukup bayar 0,5%".

Jadi beban pajaknya lebih kecil”. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)”.


Sejak diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai 1 Juli 2018 Wajib Pajak UMKM tidak banyak menghadapi hambatan bahkan ada UMKM yang merasa tidak menghadapi hambatan apapun. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Hasil Wawancara dengan UMKM Nata De Coco 'Asaco':

“Nggak ada sih kalo hambatan. (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)”.


Sebelum diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak harus mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk setiap transaksi yang dilakukan agar tidak dipotong jenis pajak lain. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak cukup mengurus SKB satu kali saja sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk datang ke KPP setiap kali adanya transaksi dalam kegiatan usaha UMKM. Hasil wawancara dengan UMKM CV. ABC adalah sebagai berikut:

“Kalo hambatan sih nggak ada cuma kadang karena pelanggan sebagian besar institusi pendidikan tadi yang notabennya adalah bendaharawan kan harusnya di potong PPh 22 atas transaksi dengan bendaharawan sebesar 1.5%. Nah, kalo saya nggak mengurus SKB (Surat Keterangan Bebas) ada 3 pajak yang harus dibayarkan setiap transaksi PPN, PPh 22, dan PP 23 ini. Jadinya tiap tahun saya harus mengurus SKB atas PP 23 ini. Dulu waktu masih PP 46 setiap transaksi itu harus ada SKB nya. Jadi hampir setiap mungkin beberapa kali seminggu saya harus ke KPP karena harus dilegalisir karena setiap transaksi itu satu SKB gitu. Tapi sejak adanya PP 23 ini SKB tidak diberlakukan. Jadi cukup satu surat keterangan itu nanti berlaku sampe habis masanya PP 23 ini. Sejak PP 23 ini jadi lebih dipermudah sih karena cukup pake 1 surat keterangan tapi berlaku sampe selamanya dan nggak perlu legalisir gitu. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)”.


Tarif yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5% disambut baik oleh Wajib Pajak dan dirasa sudah cukup efektif diberlakukan untuk Wajib Pajak UMKM namun, masih terdapat beberapa hal yang dikeluhkan oleh Wajib Pajak UMKM.

Hasil wawancara dengan UMKM CV. ABC adalah sebagai berikut:

“Kalo menurut saya belum adil ya karena itu tadi alasannya karena pengalinya adalah omzet. Kalo omzet itu kita nggak tau dengan omzet segitu kita bakal untung atau bakal rugi gitu. Kalo mungkin dia ke UMKM yang sudah *settle* mungkin dia nggak terlalu dirugikan dengan tarif ini tapi bagaimana dengan UMKM yang Mikro yang mungkin omzetnya baru 10 atau 20 juta tapi dia langsung disuruh bayar pajak nggak peduli laba atau rugi. Jadi kalo menurut saya lebih adil pake PPh Badan jadinya pengalinya adalah laba. Kalo memang dia laba ya bayar pajak tapi kalo dia rugi ya nggak usah bayar pajak itu lebih adil sih menurut saya. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)”.

Pemerintah berharap dengan diterbitkan peraturan ini dapat membantu dalam mengembangkan usaha Wajib Pajak UMKM sehingga UMKM dapat ikut berkontribusi kepada negara. Besarnya harapan Pemerintah kepada UMKM yang ada di Indonesia mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan UMKM salah satunya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak memiliki harapan tersendiri terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seperti yang diungkapkan oleh salah satu UMKM CV. ABC sebagai berikut :

“Kan nggak semua UMKM pelanggannya kaya saya yang mana bendaharawan kan mau menanggung pajak ini gitu tapi nggak semua usaha UMKM punya pelanggan kaya saya. Jadi mau nggak mau UMKM sendiri yang harus menanggung. Sebenarnya yang dikeluhkan itu kan tarifnya memang kecil 0,5% itu memang sangat kecil tapi pengalinya adalah omzet nah kita kan nggak tau dengan omzet segitu itu sebenarnya UMKM itu laba atau belum. Kalo memang laba sebenarnya nggak masalah nah kalo ternyata rugi kan jadi merugikan UMKM gitu jadi harapannya sih pembuat kebijakan lebih memperhatikan hal itu. Bukan berdasarkan tarif yang besar atau kecil tapi juga dipertimbangkan

komponen pengalinya gitu. (Wawancara dengan Ibu Devy pada tanggal 28 Februari 2019)".

Wajib Pajak berharap pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan komponen pengali dalam menghitung pajak terutang UMKM tidak hanya fokus kepada penurunan tarif saja. Harapan yang lain juga disampaikan oleh UMKM Nata De Coco 'Asaco' sebagai berikut:

"Sebenarnya sih tarif nya itu cukup kecil ya saya dulu di Amerika bayar pajak itu 30% tapi sangat berasa sekali, disana itu masyarakat dan pemerintahnya itu sama-sama sadar. Jadi misalnya kita kelebihan bayar pajak ya dikembalikan jadi ada refund setiap tahun ya memang lain kalo negara maju. Seperti depan rumah saya itu ada jalan berlubang saya tinggal telfon saya nomor pajak sekian depan rumah saya ada lubang di jalan ya sudah langsung datang petugasnya untuk memperbaiki itu kalo disini ya itu depan rumah ya saya aspal sendiri. Kalo diluar negeri itu pajak nya memang besar sekali tapi hak kita sangat besar dirasakan. Tapi ya kalo disini mungkin dimulai dengan menyadarkan dulu lah masyarakatnya untuk lebih taat pajak. Sehingga nanti pajak itu benar-benar bisa mensejahterakan rakyat dan merata dirasakannya. (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)".

Wajib Pajak berharap pajak yang sudah dibayarkan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk menyejahterakan masyarakat sehingga mereka memperoleh hak sesuai yang seharusnya diperoleh dan masyarakat sendiri harus sudah mulai sadar akan pentingnya membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui adanya perubahan peraturan terkait perpajakan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Wajib Pajak UMKM sudah mengetahui turunnya tarif dalam menghitung PPh terutang yang diturunkan menjadi 0,5% namun, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui terkait jangka waktu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak tidak mengalami

banyak hambatan sejak diberlakukan peraturan terbaru dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terbukti memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dari segi efisien penyetoran dan pelaporan pajak terutanganya. Kemudahan lain juga dirasakan Wajib Pajak terkait Surat Keterangan Bebas (SKB) yang cukup diurus sekali saja untuk seluruh transaksi yang dilakukan.

Tarif yang diturunkan disambut baik oleh Wajib Pajak UMKM namun, Wajib Pajak masih belum begitu bisa merasakan dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Wajib Pajak berharap pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan komponen pengali dalam menghitung PPh terutang atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak hanya berfokus kepada penurunan tarif saja. Wajib Pajak juga berharap pajak yang telah terhimpun dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian Wardani (2018) dan Yusdita, Subekti, & Adib (2017) bahwa kepatuhan Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh rasa percaya wajib pajak kepada Pemerintah. Rasa percaya tersebut dapat tumbuh ketika Pemerintah dapat bertanggung jawab dan amanah dalam mengelola pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Wajib Pajak adalah individu rasional yang mengaitkan antara *cost* dan *benefit*, oleh sebab itu pajak yang dibayarkan harus mendatangkan kebermanfaatn bagi mereka (Mangoting *et al*, 2017).

4.4 Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak

Langkah awal yang harus dilakukan masyarakat yang patuh dan taat pajak adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Bukti masyarakat telah

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yaitu dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berguna sebagai identitas Wajib Pajak dalam sarana administrasi perpajakan. Banyak upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara yang seharusnya turut berkontribusi kepada pembangunan nasional.

Seseorang atau badan usaha yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Menjadi wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Menurut Resmi (2016:73) syarat subjektif Wajib Pajak Orang Pribadi sudah didapatkan sejak lahir dan bertempat tinggal di Indonesia sedangkan bagi Wajib Pajak Badan syarat subjektif terpenuhi ketika badan tersebut didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. Syarat objektif adalah ketika wajib pajak sudah memiliki penghasilan dari Indonesia sehingga diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Syarat tersebut juga berlaku bagi UMKM baik berbentuk perseorangan, CV, Firma, Komanditer maupun Perseroan Terbatas yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu UMKM dengan kriteria menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Menjadi Wajib Pajak memiliki sisi yang positif terlebih bagi sektor usaha yang termasuk didalamnya yaitu UMKM. Menurut Awanis (2017) dengan memperoleh NPWP wajib pajak UMKM akan lebih mudah untuk mendapatkan

75

tambahan modal bagi usahanya melalui lembaga keuangan. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang sedang dirintis oleh UMKM sehingga mampu naik level menjadi lebih tinggi. Perusahaan maupun instansi lain yang ingin bekerja sama dengan nominal yang cukup besar akan lebih memilih usaha-usaha yang telah memiliki NPWP supaya lebih mudah bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh UMKM Nata De Coco 'Asaco' sebagai berikut :

“Kalo pajak ya manfaat lah. Saya lebih mudah dapat kredit sih ke bank gitu karena kan saya kan butuh untuk mengembangkan usaha. (Wawancara dengan Bapak Andy pada tanggal 30 April 2019)”.

Menjadi Wajib Pajak memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal dan izin yang berkaitan dengan usaha yang ingin dijalankan. Usaha yang dijalankan akan lebih terverifikasi dan lebih diakui oleh pemberi modal maupun pemberi izin usaha. Pada saat ini setiap usaha yang ingin didirikan mensyaratkan usaha tersebut telah memiliki NPWP.

Kota Malang termasuk ke dalam kota yang banyak diminati untuk destinasi wisata. Jumlah pengunjung yang datang ke Kota Malang akan meningkat ketika libur hari besar atau libur sekolah. Kota Malang berdekatan dengan Kota Batu yang memiliki banyak tempat wisata mulai dari wisata alam maupun wisata keluarga. Banyaknya tempat wisata yang meningkatkan jumlah pengunjung memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Muncul berbagai jenis usaha khususnya pada sektor UMKM. Jumlah UMKM di Kota Malang bahkan mencapai 116.000 usaha. Potensi KPP di Kota Malang

untuk terus meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menggali potensi pajak dari sektor UMKM sangat tinggi.

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk menggali potensi pajak yang belum maksimal di masyarakat. Perhatian yang diberikan Pemerintah yaitu dengan menurunkan tarif pajak UMKM agar dapat berkembang. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ternyata mampu menarik peningkatan jumlah Wajib Pajak khususnya di KPP Pratama Malang Selatan sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melayani Wajib Pajak UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sebuah bentuk pembaharuan dan perhatian Pemerintah terhadap UMKM di Indonesia. Harapannya setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 UMKM akan mampu berkontribusi kepada negara. Jumlah Wajib Pajak terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya pelayanan dari Pemerintah melalui KPP di masing-masing daerah dan juga reformasi yang dilakukan begitupun di KPP Pratama Malang Selatan. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Bulan	WP Terdaftar	WP Baru
2016	Juli	111.054	309
	Agustus	111.363	626
	September	111.989	628
2017	Tahun	WP Terdaftar	WP Baru
	Oktober	112.617	547
	November	113.164	482
	Desember	113.646	540
2017	Januari	114.186	492

Tahun	Bulan	WP Terdaftar	WP Baru	
2017	Februari	114.678	431	
	Maret	115.109	638	
	April	115.747	436	
	Mei	116.183	489	
	Juni	116.672	304	
	Total		5.922	
	Juli	116.976	382	
	Agustus	117.358	415	
	September	117.773	399	
	Oktober	118.172	448	
	November	118.620	437	
	Desember	119.057	410	
2018	Januari	119.467	541	
	Februari	120.008	416	
	Maret	120.424	647	
	April	121.071	563	
	Mei	121.634	470	
	Juni	122.104	275	
Total		5.403		
2018	Juli	122.379	632	
	Agustus	123.011	536	
	September	123.547	583	
	Oktober	124.130	601	
	November	124.731	644	
	Desember	125.375	559	
	2019	Januari	125.934	753
		Februari	126.687	778
		Maret	127.465	761
		April	128.226	635
		Mei	128.861	510
		Juni	129.371	347
Total		7.339		

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan (2019)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak sebelum dan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan jumlah wajib pajak sebelum diterapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tertinggi terjadi pada Bulan Maret 2018 sebanyak 647 wajib pajak sedangkan terendah pada Bulan Juni 2018 sebanyak 275 wajib pajak. Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai Juli 2018 peningkatan jumlah wajib pajak tertinggi pada Bulan Februari 2019 yaitu sebanyak 778 wajib pajak sedangkan terendah terjadi pada Bulan Juni 2019 sebanyak 347 wajib pajak.

Pertumbuhan jumlah wajib pajak baru sebelum dan sesudah diterapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan

mengalami peningkatan pertumbuhan. Hasil wawancara dengan *Account*

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Ya kita lihat secara data ya meningkat ya seperti yang saya perlihatkan tadi kalo secara pertumbuhan Wajib Pajak pasti itu meningkat”. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).

Respon yang sama juga diberikan oleh *Account Representative* Seksi

Pengawasan dan Konsultasi III:

“Ya jelas meningkat kalo pertumbuhan jumlah wajib pajak ya nanti secara data pasti keliatan lah. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Pernyataan tersebut didukung dengan data yang sudah diberikan oleh KPP

Pratama Malang Selatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Baru	Prosentase Pertumbuhan
Juli 2016 – Juni 2017	5.922	-
Juli 2017 – Juni 2018	5.403	-8,76%
Juli 2018 – Juni 2019	7.339	35,83%

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan (2019)

Pertumbuhan jumlah wajib pajak sebelum penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 pada Bulan Juli 2017-Juni 2018 dibandingkan dengan Bulan Juli 2016–Bulan Juni 2017 terjadi penurunan pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar -8,76%. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Bulan Juli 2018–Juni 2019 meningkat sebesar 35,83% dibandingkan dengan Bulan Juli 2017-Juni 2018.

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dapat menjadi indikator untuk menilai bahwa tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berhasil. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menjangkau lebih banyak Wajib Pajak khususnya bidang usaha UMKM dan menjadi patuh sehingga dapat ikut berkontribusi kepada negara. Terbukti setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak dan Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang Selatan meningkat.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak tentu saja menjadi awal yang baik bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan kontribusi Wajib Pajak terhadap negara.

Berdasarkan data yang sudah disajikan dapat disimpulkan bahwa setelah

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 per Juli 2018 kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan meningkat dimulai dari kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang perpajakan hingga saat ini karena masyarakat mulai sadar dan patuh akan pentingnya pajak sebagai sebuah bentuk sumbangsih kepada negara untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selain kesadaran wajib pajak hal tersebut juga didukung oleh usaha KPP dan DJP untuk selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan melakukan perbaikan, pembaharuan, dan pengawasan terhadap penerapan pajak yang ada di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyisiran dan himbauan kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi Wajib Pajak namun belum terdaftar agar mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Semua usaha tersebut dilakukan agar tujuan yang sudah ditentukan dapat tercapai demi menyejahterakan rakyat.

Era milenial saat ini seharusnya tidak ada alasan untuk masyarakat tidak patuh pajak. Segala prosedur dalam bidang perpajakan sudah dibuat semudah dan sesederhana mungkin. Sebagai contoh untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, registrasi dapat dilakukan melalui *e-registration*. Masyarakat dapat mengakses melalui internet pada *mobile phone* yang mereka miliki. Modernisasi yang dilakukan membuat masyarakat tidak perlu kerepotan dengan membuang waktu untuk antri di KPP. Wajib Pajak seharusnya dapat memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan untuk sarana memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang mendukung dari KPP Pratama Malang Selatan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru

setelah diterapkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Bulan Juli 2018 – Bulan Juni 2019 meningkat sebesar 35,83% dibandingkan dengan Bulan Juli 2017 – Bulan Juni 2018 atau sebelum diterapkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

4.5 Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Terhadap Penerimaan Pajak

Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong tinggi diikuti dengan tingginya angka kebutuhan masyarakat. Upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan banyak biaya. Sumber pembiayaan tersebut salah satunya yaitu pajak yang dipungut dari masyarakat. Penerimaan kas negara diperoleh dari berbagai sumber seperti penerimaan pajak, non pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan. Penggunaan kas negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak mampu memperoleh penerimaan pajak 92,41% atau sejumlah Rp 1.315,93 triliun (sumber: www.kemenkeu.go.id diakses pada 30 Januari 2019). Perolehan tersebut merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Meskipun penerimaan pajak nasional tergolong tinggi namun, banyak potensi yang belum dimaksimalkan pengenaan pajaknya seperti dalam bidang UMKM. Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan terbaru pengganti peraturan terdahulu sebagai salah satu upaya memaksimalkan penerimaan pajak UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan selalu mengalami fluktuasi namun, meskipun penerimaan pajak tidak selalu tetap Pemerintah dan

instansi dibawahnya akan selalu berusaha untuk merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan bersama. Upaya KPP Pratama Malang Selatan dilakukan dengan terus melakukan pengawasan dan kontrol di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan. Jumlah penerimaan pajak yang mampu dihimpun oleh KPP Pratama Malang Selatan seimbang dengan jumlah pertumbuhan wajib pajak yang ada meskipun *trend* penerimaan pajak setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak sebanyak pertumbuhan jumlah

Wajib Pajak. Hasil wawancara dengan salah satu *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Sebanding kalo itu meskipun tadi turun penerimaannya kan kalo mau *apple to apple* kita turunnya 30% padahal tarif itu turun setengahnya seharusnya penerimaan kita juga turun 50% tetapi kita bisa saving 20%”. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).

Respon dari *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III:

“Kalo pertumbuhan WP nya ya jelas meningkat tapi kalo dibandingkan penerimaannya ya lebih banyak peningkatan jumlah WP nya ya. PP ini kan memang bisa menjaring banyak WP tapi penerimaannya kecil. Penerimaannya ya fluktuatif karena tarifnya itu tadi kan turun ya. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi pelayanan publik dalam bidang perpajakan dengan tujuan supaya wajib pajak lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan iuran wajib yang harus diberikan kepada negara yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara sangat bergantung kepada besarnya penerimaan pajak. Selain upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan, tingkat penerimaan pajak bergantung dengan

kesadaran wajib pajak sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Jumlah pajak yang dibayarkan besarnya sama dengan yang seharusnya.

Berdasarkan data yang diperoleh penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Bulan	Jumlah
2016	Juli	37.399.230.101
	Agustus	46.094.182.262
	September	424.868.839.238
	Oktober	37.555.386.292
	November	38.061.697.221
	Desember	96.002.781.219
2017	Januari	31.455.752.882
	Februari	33.071.064.168
	Maret	125.250.514.173
	April	43.207.153.033
	Mei	33.404.413.577
	Juni	33.948.572.550
	Total	980.319.586.716
2017	Juli	34.710.379.466
	Agustus	36.996.584.635
	September	33.919.820.282
	Oktober	44.333.757.874
	November	49.291.013.718
	Desember	190.558.218.247
2018	Januari	70.041.377.715
	Februari	31.466.184.080
	Maret	58.752.170.589
	April	88.330.158.774
	Mei	47.921.953.243
	Juni	55.610.422.090
	Total	741.932.040.713
2018	Juli	50.122.867.389
	Agustus	66.485.603.998

Tahun	Bulan	Jumlah
	September	49.264.952.598
	Oktober	61.059.824.115
	November	79.861.796.874
	Desember	136.343.524.354
2019	Januari	49.515.724.262
	Februari	53.091.107.312
	Maret	54.607.967.818
	April	58.131.136.489
	Mei	56.884.855.135
	Juni	39.467.445.755
	Total	754.836.806.099

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2019)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Juni 2019 di setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan. Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak yaitu perubahan tarif yang dikenakan atas pajak terutang UMKM. Tarif pajak UMKM awalnya adalah 1% berubah menjadi 0,5% sehingga secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil wawancara dengan

Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III:

“Kalo secara penerimaan pajak ya fluktuatif lah karena tarif pajaknya itu kan turun ya. (Wawancara dengan Bapak Awaludin pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Penurunan penerimaan pajak UMKM memang sudah dapat dipastikan terjadi setelah adanya reformasi perpajakan terbaru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, hal tersebut saat ini bukan prioritas Pemerintah karena tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk membantu mendukung usaha UMKM agar dapat berkembang sehingga dalam jangka panjang akan dapat berkontribusi kepada

negara. Kemudahan dan penurunan tarif yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan partisipasi aktif Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Kita secara penerimaan harus cari gantinya itu sih kan turun. Data kemaren itu turun banyak untuk PP 23 itu. Paling baru ada datanya Bulan Januari dan Februari 2018 dengan Januari dan Februari 2019 itu turunnya 30%. Ya memang seharusnya setengah nya kan karena awalnya tarif 1% jadi setengahnya.” (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan).

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa penerimaan pajak penghasilan final dari sektor UMKM mengalami penurunan, hal tersebut diperkuat dengan data dari KPP Pratama Malang Selatan.

Tabel 4.12

Penerimaan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tahun	Bulan	Jumlah
2016	Juli	1.551.196.774
	Agustus	1.681.521.410
	September	1.703.308.751
	Oktober	1.653.634.576
	November	1.873.604.073
	Desember	2.003.990.274
2017	Januari	1.983.761.448
	Februari	1.962.736.845
	Maret	3.769.771.730
	April	2.899.150.769
	Mei	2.215.359.753
	Juni	2.002.853.080
	Total	25.300.889.483
2017	Juli	2.134.624.403
	Agustus	2.531.258.272
	September	2.481.322.099
	Oktober	2.265.705.041

Tahun	Bulan	Jumlah	
2018	November	2.259.327.163	
	Desember	2.584.525.611	
	Januari	2.661.253.578	
	Februari	2.459.807.772	
	Maret	3.635.963.960	
	April	3.042.023.239	
	Mei	2.362.217.082	
	Juni	2.442.750.860	
	Total	30.860.779.080	
	2019	Juli	2.664.834.219
		Agustus	1.756.760.302
		September	1.663.092.754
Oktober		1.899.585.996	
November		1.928.396.803	
Desember		2.104.178.088	
Januari		1.940.151.223	
Februari		1.595.005.768	
Maret		2.087.250.746	
April		1.857.137.531	
Mei		1.793.317.289	
Juni		1.751.543.700	
Total	23.041.254.419		

UMKM merupakan usaha yang banyak berkembang di masyarakat dan cukup sulit dalam pengawasannya. Namun, terbukti dari krisis ekonomi yang terjadi usaha UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan dan menyelamatkan perekonomian Indonesia (Endrianto, 2015). Pemerintah berusaha untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi pajak yang ada di masyarakat yaitu dengan lebih memperhatikan pelaku UMKM yang saat ini banyak berkembang di masyarakat. Menurut Dunggio, Elim, dan Mawikere (2017) UMKM bukan hanya merupakan penopang perekonomian di Indonesia bahkan menjadi penopang perekonomian di setiap negara.

Dampak jangka pendek dari penurunan tarif pajak UMKM yaitu turunnya penerimaan negara mulai semester kedua tahun 2018. Menurut data Kementerian Keuangan dengan implemetasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan menurunkan setoran jenis pajak ini pada semester kedua Tahun 2018 sebesar Rp 2,29 triliun atau tumbuh negatif 31,79 persen dibandingkan dengan semester pertama Tahun 2018. Salah satu bukti menurunnya penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu di KPP Pratama Malang Selatan. Hal tersebut sudah dapat dipastikan terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah harus mencari dan menggali potensi-potensi pajak yang lain sehingga dapat menutup kekurangan yang disebabkan oleh penurunan tarif atas pajak UMKM.

Kewajiban masyarakat setelah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. Besarnya jumlah wajib pajak tidak akan berarti apabila tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan pajaknya. Sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia menggunakan *self assessment system* sehingga besar kecilnya penerimaan pajak bergantung dari kesadaran wajib pajak sendiri. Pemerintah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing. Penerapan *self assessment system* masih memiliki kelemahan yaitu memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan atau penghindaran pajak. Perbuatan tidak jujur dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh sangat mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga perlu adanya pengawasan penuh atas penerapan *self assessment system* dari fiskus terkait hal tersebut (Mangoting *et al*, 2017).

Pada dasarnya tidak ada orang yang suka membayar pajak sehingga berpotensi untuk tidak membayar pajak meskipun statusnya sudah menjadi Wajib Pajak (Farida *et al.*, 2014). Hanya saja yang harus disadari bahwa negara membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai sumber keuangan atau fungsi *budgetair*, pemerintah berharap wajib pajak dapat secara sukarela taat membayar pajaknya demi memenuhi kebutuhan negara. Bukti nyata penggunaan pajak demi menyejahterakan masyarakat dilakukan melalui bantuan-bantuan program seperti bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Penyediaan fasilitas umum dan perbaikan fasilitas yang ada juga dibiayai menggunakan kas negara yang sebagian besar bersumber dari pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Pentingnya peranan pajak sebagai sumber keuangan negara membuat Pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. KPP Pratama Malang Selatan selalu melakukan himbauan melalui sosialisasi kepada Wajib Pajak sehingga kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan meningkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan banyak indikator salah satunya yaitu tepat waktu dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT dengan benar atas semua jenis pajak (sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id diakses pada 1 April 2019). Hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV:

“Kepatuhan dalam arti materiil ya sudah lumayan. Pada tahun 2018 target pelaporan pajak kita juga mencapai 114% jadi kan melebihi target yang sudah ditetapkan ya. (Wawancara dengan Bapak Hasan pada tanggal 08 Maret 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.


Respon yang sama juga diberikan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II:

“Kalo tingkat kepatuhan meningkat karena tadi WP lebih mudah membayar kan secara *financial* terus jumlah WP yang mendaftar juga lebih banyak lagi itu kan masuknya kepatuhan formal ya. Tingkat pelaporan SPT juga kan meningkat sehingga ya kepatuhan WP disini ya meningkat. (Wawancara dengan Bapak Alfi pada tanggal 23 Oktober 2019 di KPP Pratama Malang Selatan)”.

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi seberapa banyak penerimaan yang akan diperoleh oleh negara. Menurut Awanis (2017) kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila perpajakan yang diterapkan memiliki nilai keadilan bagi wajib pajak. Wajib Pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan apabila mereka menganggap penerapan pajak sudah bersifat adil. Pelayanan yang baik dari kantor pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik layanan yang diberikan akan memuaskan Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Febriani, 2018). Kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak terutang. Respon Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 positif, Wajib Pajak merasa senang karena tarif pajak UMKM yang ditetapkan turun menjadi 0,5%.

Pemerintah berharap dengan diturunkannya tarif pajak UMKM, akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga mereka membayar pajak dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan yang seharusnya. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebabkan penerimaan pada

seluruh jenis pajak berfluktuasi namun, pada setoran jenis pajak UMKM menurun. Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri agar mampu meningkatkan penerimaan di kemudian hari. Pemerintah juga berupaya untuk menambah basis pajak dan potensi pajak yang belum mendapatkan perhatian di masyarakat sehingga mampu menutup kekurangan yang diakibatkan oleh penurunan tarif pajak pada sektor UMKM. Harus ada sinergi antara seluruh lapisan masyarakat baik Wajib Pajak, petugas pajak dalam hal ini KPP dan DJP serta Pemerintah dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak nasional yang sejatinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.



BAB V**PENUTUP****5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang dijabarkan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan final pada KPP Pratama Malang Selatan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru dan meningkatnya jumlah pembayar pajak sudah tercapai sesuai dengan latar belakang diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak sudah mengetahui perturan terbaru dan menyambut baik penurunan tarif yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018 yaitu dari 1% menjadi 0,5% namun, masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui mengenai jangka waktu penerapan peraturan tersebut.

KPP Pratama Malang Selatan berupaya untuk terus menghimbau masyarakat agar mulai sadar dan taat pajak. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Selatan dibuat dengan banyak program kerja namun lebih banyak dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka dengan perwakilan UMKM dan Bendaharawan terkait peraturan perpajakan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media seperti *pamflet*, *leaflet*, *banner*, dan sosial media.

Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan meningkat. Peningkatan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru pada Bulan Juli 2018-Juni 2019 dibandingkan dengan Bulan Juli 2017-Bulan Juni 2018 mencapai 35,83%.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak tentu saja menjadi awal yang baik bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan kontribusi Wajib Pajak terhadap negara.

Penerimaan seluruh jenis pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami fluktuasi namun, khusus setoran jenis pajak final yang dikenakan kepada UMKM pada pada Bulan Juli 2018-Juni 2019 dibandingkan dengan Bulan Juli 2017-Bulan Juni 2018 mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam hal penelitian yaitu tidak diperolehnya data jumlah Wajib Pajak UMKM. Tidak diperolehnya data jumlah Wajib Pajak UMKM menyebabkan tidak dapat dibandingkan berapa kontribusi jumlah Wajib Pajak UMKM terhadap jumlah UMKM yang ada di Kota Malang khususnya di KPP Pratama Malang Selatan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang dirasakan peneliti, saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperpanjang interval waktu penelitian dan juga dapat menambahkan jumlah UMKM yang lebih banyak dari bidang usaha yang berbeda supaya informasi yang diperoleh terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat lebih digali.

5.4 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya KPP Pratama Malang Selatan serta Wajib Pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan komponen pengali yaitu omzet menjadi laba bersih dalam menghitung Pajak Penghasilan baik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau jenis pajak yang lain.

2. KPP Pratama Malang Selatan

- a. Meningkatkan selalu upaya pengawasan dan sosialisasi maupun penyisiran langsung terhadap masyarakat yang berpotensi namun belum mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

- b. Memberikan pemahaman yang mendalam terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak hanya terkait tarif namun juga batas waktu yang diberikan supaya Wajib Pajak UMKM mampu mempersiapkan diri di masa yang akan datang.

3. Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

- a. Melaporkan penghasilan yang diterima dengan jujur.

- b. Ikut menghimbau orang terdekat yang berpotensi menjadi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aditra, A. H. (2016). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final Atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Surabaya* (Skripsi tidak dipublikasikan). Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Anggrainy, R. S. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada Sentra Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya*, 5(2), 1-12.

Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12), 87-96.

Awanis, R. (2017). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Mengenai Tarif Pajak Penghasilan Final 1% (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)* (Skripsi tidak dipublikasikan). Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Diakses pada 30 Januari 2019 dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2019/01/09/7e77ed5c55afae1e30d1193c/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-januari-2019.html>.

Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Diakses pada 30 Januari 2019 dari Badan Pusat Statistik: https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%*. Diakses pada 30 Januari 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>.

Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Dunggio, J. A., Elim, I., & Mawikere, L. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1-9.

- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 1-11.
- Farida, N., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). Fenomenologi Praktik Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan. *El-Muhasaba*, 5(1), 18-34.
- Febriani, E. (2018). *Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kota Samarinda Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi*. (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- June, C. G. (2018). *Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro* (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN Kita Januari 2019*. Diakses pada 27 Januari 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2017). *Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online*. Diakses pada 31 Januari 2019 dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah%20-go-online/0/sorotan media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah%20-go-online/0/sorotan%20media).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2016). *Sandingan Data UMKM 2012-2017*. Diakses pada 4 November 2019 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATA_UMKM_2012-2017_.pdf.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 274-290.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2015). Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *2nd Global Conference on Business and Social Science 2015*, (hal. 966-971).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, Y. M. (2016). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penhasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1-7.

Nugroho, S. A. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses pada 31 Januari 2019 dari Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan: <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/24086-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>.

Pemerintah Indonesia. (2018). *Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diakses pada 15 Januari 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>.

Pemerintah Indonesia. (2008). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Diakses pada 8 Februari 2019 dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>.

Pemerintah Kota Malang. (2018). *Pjs Walikota Malang: Potensi UKM Kota Malang Luar Biasa*. Diakses pada 31 Januari 2019 dari Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/2018/02/22/pjs-walikota-malang-potensi-ukm-kota-malang-luar-biasa/>.

Pemerintah Kota Malang. (2018). *Upaya Dinkop dan Usaha Mikro agar UMKM Kota Malang Naik Kelas*. Diakses pada 31 Januari 2019 dari Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/2018/11/06/upaya-dinkop-dan-usaha-mikro-agar-umkm-kota-malang-naik-kelas/>.

Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sa'diya, M. A. (2016). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1-7.

Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Diakses pada 31 Maret 2019 dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/infosingkat/Info%20Singkat-X-12-II-P3DI-Juni-2018-230.pdf>.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono, A., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). Makna Pajak Dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 53-78.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sukoharsono, E. G. (2006). *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi dan Case Study*. Diakses pada 8 November 2019 dari Centro Multi Akuntansi: <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/alternatif-riset-kualitatif-sains-akuntansi-biografi-phenomenologi-grounded-theory-critical-ethnografi-dan-case-study/>.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tatik. (2018).). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman–Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* , 8, 1-7.
- Tuasanamu, A. (2010). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Keadilan Menurut Pandangan Dosen di Ambon* (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Wardani, P. S. (2018). *Studi Keperilakuan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah: Aplikasi Teori Perilaku Terencana Dan Teori Psikologi Fiskal* (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Widiastuti, N. P., Sukoharsono, E. G., Irianto, G., & Baridwan, Z. (2015). The Concept of Gratitude from the SMEs Owners in Bali to Address the Income Tax Evasion. *2nd Global Conference on Business and Social Science 2015*, (hal. 761-767).
- Yanuarno, H. (2015). *Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Intensitas Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan* (Tesis tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* , 1(3), 361-384.